



**P U T U S A N**

Nomor : 589/ PID. Sus / 2013 / PN.JKT.UT.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ROKI APRISDIANTO alias ATOK alias ABU  
IBRAHIM alias HERU COKRO ;-----

Tempat lahir : Surakarta ;-----

Umur / Tgl.lahir : 31 tahun / 06 April 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Tegal Baru Kel.Waru.Kec.Baki Kab Sukoharjo  
atau alamat Mertua Desa Gangkalan Rt.01/03 Kel.  
Wiroanggan Kec. Gatak Kab Sukoharjo Surakarta  
Jawa Tengah ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Tukang parkir SCP(Solo Centre Point) ;-----

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain :-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : ASLUDIN,SH.  
NURLAN .HN.SH. AENAL HUKMAN,SH. AHYAR,SH. MULIM BAKRIE,SH. WILI  
BUSTAM,SH. NELLI K WIDIOWATI,SH. TAMIN IDRIS,SH. AHMAD BASUKI,SH.  
FARIS,SH. MUSTAFA,SH. KAMSI,SH. Drs.ARMAN REMY.MS,SH.MH.MM  
pekerjaan ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jl Masjid Al- Ansar  
No. 48 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk  
Jakarta Barat ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIAS ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagai mana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIAS ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

### Barang Bukti yang disita dari TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIAS ATOK

1	Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
2	1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
3	(satu) buah plastik berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 (lima belas) biji resistor</li> <li>• 4 (empat) buah SCR</li> <li>• 9 (sembilan) buah lampu dioda Led</li> <li>• 1 (satu) buah Gulungan kawat timah</li> </ul>
4	1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
5	1 (satu) buah lakban
6	Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
7	2 (dua) buah masker



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin
9	1 (satu) lembar tiket bus
10	1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO"
	<b>Point 2 sampai dengan point 10 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan</b> <b>Point 1 dirampas untuk Negara ;</b>
Barang Bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH:	
1	1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
2	1 (Satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu kuning
3	1 (Satu) set rangkaian detonator rakitan
4	1 (Satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik
5	2 (Dua) buah baterai
6	2 (Dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih.
b	<b>Point 1 sampai dengan point 6 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan</b>
Barang Bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH:	
1	1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam No. Pol : AB-2734 UN tanpa STNK dirampas untuk Negara
2	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol AD 2267 ZH tanpa STNK dirampas untuk Negara
3	2 (dua) bungkus plastik berisi arang
4	1 (satu) buah helm warna hitam
5	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam
6	1 (Satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom
	<b>Point 3 sampai dengan point 6 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan</b> <b>Point 1 &amp; 2 Dirampas untuk Negara ;</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan / pledoi tertulis dari Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 1 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROKI APRISDIANTO alias ATOK alias ABU IBRAHIM alias HERU COKRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;----
- Menyatakan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----
- Menghukum Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua ;-----
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

**P E R T A M A ; -----**

Bahwa Terdakwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO bersama-sama dengan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, THONY ANGGARA dan SUGIMIN (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta dan di Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 78/KMA/SK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5  
putusan.mahkamahagung.go.id

V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa TERDAKWA ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib, Terdakwa dengan memakai masker, kaos warna abu-abu, berjaket warna coklat agak krem, memakai celana panjang dan membawa kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sepatu perempuan dan cadar warna hitam menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menanyakan dengan mengatakan “ *koe seko ngendi ? ( kamu dari mana ? )* , “*ko neng kene ? ( kok ada disini ? )* “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ *aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah keakean ngomong munggah sik ngomong ning duwur ( dah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas )* “ sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menjawabnya “ *ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik* “ ( ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu), sehingga Terdakwalangsung naik ke lantai 2 masjid tersebut, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;-----
- Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Terdakwa, pada saat ketemu Terdakwa meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH



menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, dengan menggunakan HP., IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghubungi SUGIMIN supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada Terdakwa, setelah menelepon lek GIMIN (SUGIMIN) IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH memanggil THONI ANGGARA yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid;-----

- Sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan THONI ANGGARA melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah;-----
- Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dieli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi;-----
- Kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : *"Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo "* (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa ;-----
- Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua melanjutkan ngobrol dengan Terdakwa, disela-sela mengobrol Terdakwa menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan



mengambil pisau di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan THONI ANGGARA sudah berangkat jualan kebab di konimex.;-----

- Sekitar jam.17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan Terdakwa dengan menggunakan uang dari Terdakwa, selain itu juga untuk mengambil pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ;-----
- Menjelang sholat magrib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan pisau komando kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat didalam kamar tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH tidur ;-----
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib hingga jam.22.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jualan kebab bersama THONI ANGGARA sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di dalam kamar IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH, setelah pulang jualan kebab Terdakwa, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur.;--
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh THONI ANGGARA Alias THONI : *"Lek.... tak tunggu di Warung Rokok"* (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN Alias LIK GIMIN mendatangi THONI ANGGARA yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu THONI ANGGARA menyampaikan maksudnya : *"Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK/Terdakwa) Butuh Nggo Mangan.."* (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh Terdakwa : *"Wis Nyoh.....duitku kari iki"* (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan THONI ANGGARA masing-masing pulang ke rumahnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, Terdakwa mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan “*Le gawe bom hayo, gegerke Solo* “ (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO ;-----

Alias HAMZAH ALias KOPLOH jawab “ *nganggo opo ?* “( pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi “*wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudu carane*“, ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan;-----

- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua dengan Terdakwa tidur dikamar biasa sedangkan THONI ANGGARA tidur didalam mesjid lantai 2.;-----
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan –bahan yang dibeli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000, lampu natal sebanyak 1 dus ( satu rangkaian ) harganya lupa, kedua barang tersebut dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem dibeli sebanyak kurang lebih 5 buah harganya lupa dan dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang- barang tersebut beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pulang ke masjid dan barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 nopember 2012 sekitar jam.00.30 wib dini hari Terdakwa dijemput oleh CUK temannya semasa di Tim Hisbah, kemudian mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor beat warna pink milik CUK dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh ;-----
- Bahwa Hari senin tanggal 12 Nopember 2012 jam. 09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat jogjakarta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mampir dulu dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melanjutkan perjalanan pulang ke rumah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk menemui anak dan istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sambil membawa pupuk yang telah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH beli ;-----
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, jam. 14.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke Solo/ masjid Baitul Amin dan tidak lupa membawa pupuk yang telah dibeli saat di jalan dan tiba di Solo/ masjid sekitar jam.15.30 wib, sehinga pupuk yang dibawa langsung IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang bekas pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 yang semula menggunakan uang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung di ganti oleh Terdakwa.;-----
- Setelah beristirahat sebentar, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk menumbuk/ menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH karena tidak tahan baunya maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOPLOH keluar dari kamar, sehingga yang blender pupuk dilanjutkan oleh Terdakwa ;-----

- Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100 ribu kepada THONI ANGGARA alias TONI untuk membeli komponen-komponen, kemudian sekitar jam 13.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH, dimana komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh THONI ANGGARA sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Terdakwa, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen – komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 nopember 2012 sekitar jam. jam.10.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom;-----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan Terdakwa meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan Terdakwa yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib untuk sholat dhuhur saja, sedangkan THONI ANGGARA tidak ikut menghaluskan blerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib Terdakwa mencilil membuat rangkaian Bom



sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA berangkat jualan kebab ;-----

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2012 setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menggerus Blerang yang belum halus, dan Terdakwa menyaringnya sedangkan THONI ANGGARA tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan blerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar Terdakwa melanjutkan pembuatan Bom, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI jualan kebab sampai dengan jam 23.00 wib ;-----
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar jam.5.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berangkat ke rumahnya di Bantul jogjakarta untuk menjemput istri, sebelum berangkat Terdakwa ijin kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000 sebagai pengganti tabung gas ; -----
- Hari Senin tanggal 19 nopember 2012 sekitar jam. 17.00 wib Terdakwa mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh Terdakwa sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari target/sasaran;-----
- Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena THONI ANGGARA sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mendatangi JADIN ( mantan anggota HISBAH ) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan



dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ;-----

- Bahwa pada saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melewati kantor Polsek Baron, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengajak JADIN kembali ke masjid BAITUL AMIN tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH selama ini, dan setelah sampai di masjid IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi kita datangi akan kita ledakan, namun JADIN hanya diam saja tidak komentar dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Terdakwa menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid.;-----
- Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menunggu didalam masjid ( lantai 2 ) sedangkan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid;-----
- Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----



- Setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sendirian ;-----
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA;-----
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH membatalkan meletakkan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bawa hendak



IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading;-----

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, THONI ANGGARA langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung pulang menuju ke Masjid BAITUL AMIN sekitar jam.3.40 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sampai di Cemani, lalu menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor milik THONI ANGGARA, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berjalan kaki menuju masjid BAITUL AMIN dan menunggu waktu azan subuh, sedangkan Terdakwa ada dilantai atas masjid, setelah tiba waktu sholat subuh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH adzan subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan TONI tidur didalam masjid. ;-----
- Bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bangun tidur dan naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Terdakwa untuk melaporkan bahwa BOM IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH letakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taro di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa;-----



- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung melaporkan kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "**ya udah ndak apa apa yen ora mledos**" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara Terdakwa tetap berada di lantai 2 masjid karena dikamar tidur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sudah ada anak dan istrinya ;-----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengantarkan Terdakwa ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi ke Madiun dilanjutkan ke Surabaya dan sepeninggalnya Terdakwa tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melakukan aktifitas seperti biasanya;-----
- **Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012** sekitar jam. 23.30 wib saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA pulang jualan kebab, ternyata Terdakwa sudah ada di masjid, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu Terdakwa mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menjawab "**ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan**" (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur;-----
- **Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012** sekitar jam.11.00 wib, Terdakwa memanggil IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH



diparkiran motor halaman masjid, dan mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pergi ke Klaten untuk mencari senjata api , tapi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya Terdakwa dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH hanya berputar-putar diwilayah SOLO menggunakan sepeda motor untuk mencari senjata, tetapi tidak mendapatkan, sehingga akhirnya Mereka pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ;-----

- Setelah sholat magrib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani THONI ANGGARA jualan ;-----
- **Bahwa Hari senin tanggal 10 Desember 2012 jam.5.00 wib**, setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik THONI ANGGARA, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B\*R\*T\* ( BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung memberi kabar kepada ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B\*R\*T\* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh Terdakwa dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “.
- Sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH balas “oke”. ;-----
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib didalam Bus yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya Menuju Solo sedang singgah di Terminal Bus Madiun Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi berpakaian Preman, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sebuah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17  
putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam berisikan satu steel pakaian, satu bilah belati, satu buah HP merk Nokia tipe tidak ingat warna hitam, Buku-buku Agama, uang recehan, lakban warna hitam, komponen elektro sisa bikin Bom dan satu buah dompet berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) ;-----

- bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA membuat Bom Tabung Gas ( Bom Melon) dan meletakan di halaman Polsek Pasar Kliwon dilakukan dengan maksud untuk membuat rasa takut yang meluas bagi masyarakat Solo ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

**A t a u** ;

**K E D U A** ;-----

Bahwa Terdakwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO bersama-sama dengan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, THONY ANGGARA dan SUGIMIN (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta dan di Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 78/KMA/SK/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia,



membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib, Terdakwa dengan memakai masker, kaos warna abu-abu, berjaket warna coklat agak krem, memakai celana panjang dan membawa kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sepatu perempuan dan cadar warna hitam menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menanyakan dengan mengatakan “ *koe seko ngendi ? ( kamu dari mana ? )* , “*ko neng kene ? ( kok ada disini ? )* “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ *aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah keakean ngomong munggah sik ngomong ning duwur ( dah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas)* “ sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung menjawabnya “ *ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik* “ ( ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu), sehingga Terdakwalangsung naik ke lantai 2 masjid tersebut, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;-----
- Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Terdakwa, pada saat ketemu Terdakwa meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, dengan menggunakan HP., IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghubungi SUGIMIN supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada Terdakwa, setelah menelepon lek GIMIN (SUGIMIN) IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH memanggil THONI ANGGARA yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan THONI ANGGARA melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah.
- Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/wanita yang bercadar yang dieli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi.;-----
- Kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ *Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo* “ (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa ;-----
- Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua melanjutkan ngobrol dengan Terdakwa, disela-sela mengobrol Terdakwa menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil pisau di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan THONI ANGGARA sudah berangkat jualan kebab di konimex.;-----
- Sekitar jam.17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan Terdakwa dengan menggunakan uang dari Terdakwa, selain itu juga untuk mengambil pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ;-----
- Menjelang sholat magrib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan pisau komando kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat didalam kamar tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidur ; -----
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib hingga jam.22.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab bersama THONI ANGGARA sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di dalam kamar IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, setelah pulang jualan kebab Terdakwa, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur.;-----
  - Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh THONI ANGGARA Alias THONI : *"Lek... tak tunggu di Warung Rokok"* (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN Alias LIK GIMIN mendatangi THONI ANGGARA yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu THONI ANGGARA menyampaikan maksudnya : *"Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK/Terdakwa) Butuh Nggo Mangan.."* (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh Terdakwa : *"Wis Nyoh.....duitku kari iki"* (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan THONI ANGGARA masing-masing pulang ke rumahnya ;-----
  - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, Terdakwa mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan *"Le gawe bom hayo, gegerke Solo "* (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab *" nganggo opo ?"* ( pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi *"wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudu carane"*, ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembelianya belum diberikan.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua dengan Terdakwa tidur dikamar biasa sedangkan THONI ANGGARA tidur didalam mesjid lantai 2.;-----
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan –bahan yang dibeli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000, lampu natal sebanyak 1 dus ( satu rangkaian ) harganya lupa, kedua barang tersebut dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem dibeli sebanyak kurang lebih 5 buah harganya lupa dan dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang- barang tersebut beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pulang ke masjid dan barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 nopember 2012 sekitar jam.00.30 wib dini hari Terdakwa dijemput oleh CUK temannya semasa di Tim Hisbah, kemudian mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor beat warna pink milik CUK dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh. ;-----
- Bahwa Hari senin tanggal 12 Nopember 2012 jam. 09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat jogjakarta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mampir dulu dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melanjutkan perjalanan pulang ke rumah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk menemui anak dan istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sambil membawa pupuk yang telah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH beli. ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, jam. 14.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke Solo/ masjid Baitul Amin dan tidak lupa membawa pupuk yang telah dibeli saat di jalan dan tiba di Solo/ masjid sekitar jam.15.30 wib, sehinga pupuk yang dibawa langsung IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang bekas pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 yang semula menggunakan uang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung di ganti oleh Terdakwa.;-----
- Setelah beristirahat sebentar, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk menumbuk/ menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH karena tidak tahan baunya maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH keluar dari kamar, sehingga yang blender pupuk dilanjutkan oleh Terdakwa;-----
- Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100 ribu kepada THONI ANGGARA alias TONI untuk membeli komponen-komponen, kemudian sekitar jam 13.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berdua dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH, dimana komponen- komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh THONI ANGGARA sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Terdakwa, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 nopember 2012 sekitar jam. jam.10.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>23</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom.;-----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan Terdakwa meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan Terdakwa yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib untuk sholat dhuhur saja, sedangkan THONI ANGGARA tidak ikut menghaluskan blerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib Terdakwa mencil membuat rangkaian Bom sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA berangkat jualan kebab ;-----
  - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2012 setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menggerus Blerang yang belum halus, dan Terdakwa menyaringnya sedangkan THONI ANGGARA tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan blerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar Terdakwa melanjutkan pembuatan Bom, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI jualan kebab sampai dengan jam 23.00 wib ;-----
  - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar jam.5.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berangkat ke rumahnya di Bantul jogjakarta untuk menjemput istri, sebelum berangkat Terdakwa ijin kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000 sebagai pengganti tabung gas ;-----
  - Hari Senin tanggal 19 nopember 2012 sekitar jam. 17.00 wib Terdakwa mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24  
putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi dibuat oleh Terdakwa sendiri, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari target/sasaran.;
- Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena THONI ANGGARA sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mendatangi JADIN ( mantan anggota HISBAH ) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ;
  - Bahwa pada saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH melewati kantor Polsek Baron, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengajak JADIN kembali ke masjid BAITUL AMIN tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH selama ini, dan setelah sampai di masjid IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi kita datangi akan kita ledakan, namun JADIN hanya diam saja tidak komentar dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Terdakwa menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid. ;
  - Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25  
putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMZAH ALias KOPLOH menunggu didalam masjid ( lantai 2 ) sedangkan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid.;
- Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;
  - Setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sendirian ;
  - Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA.;
  - Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH membatalkan meletakkan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bawa hendak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading,;-----

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, THONI ANGGARA langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung pulang menuju ke Masjid BAITUL AMIN sekitar jam.3.40 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sampai di Cemani, lalu menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor milik THONI ANGGARA, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berjalan kaki menuju masjid BAITUL AMIN dan menunggu waktu azan subuh, sedangkan Terdakwa ada dilantai atas masjid, setelah tiba waktu sholat subuh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH adzan subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan TONI tidur didalam masjid. ;-----
- Bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bangun tidur dan naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Terdakwa untuk melaporkan bahwa BOM IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOPLOH letakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taro di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa.;-----

- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara Terdakwa tetap berada di lantai 2 masjid karena dikamar tidur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sudah ada anak dan istrinya ;-----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan Terdakwa ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi ke Madiun dilanjutkan ke Surabaya dan sepeinggalnya Terdakwa tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA melakukan aktifitas seperti biasanya.;-----
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam. 23.30 wib saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA pulang jualan kebab, ternyata Terdakwa sudah ada di masjid, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu Terdakwa mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab "ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan" (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam.11.00 wib, Terdakwa memanggil IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diparkirkan motor halaman masjid, dan mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pergi ke Klaten untuk mencari senjata api , tapi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya Terdakwa dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH hanya berputar-putar diwilayah SOLO menggunakan sepeda motor untuk mencari senjata, tetapi tidak mendapatkan, sehingga akhirnya Mereka pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ;-----
- Setelah sholat magrib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani THONI ANGARA jualan ;-----
- Bahwa Hari senin tanggal 10 Desember 2012 jam.5.00 wib, setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik THONI ANGARA, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B\*R\*T\* ( BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung memberi kabar kepada ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B\*R\*T\* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh Terdakwa dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “.;-----
- Sekitar jam 14.30 wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH balas “oke”. ;----
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib didalam Bus yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya Menuju Solo sedang singgah di Terminal Bus Madiun Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi berpakaian Preman, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sebuah tas slempang warna hitam berisikan satu steel pakaian, satu bilah belati, satu buah HP merk Nokia tipe tidak ingat warna hitam, Buku-buku Agama, uang recehan, lakban warna hitam, komponen elektro sisa bikin Bom dan satu buah dompet berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) ;-----

- bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA membuat sesuatu bahan peledak berupa Bom Tabung Gas ( Bom Melon) dilakukan dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **P.SRI AMANAH alias BIBIT** ;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi berjualan blerang baru 1 tahun ;-----
- Bahwa semua orang bisa membeli blerang yang saksi jual ;-----
- Bahwa saksi membelil blerang sebanyak 1 Kg seharga Rp. 25.000,- dan saksi jual secara eceran kepada orang yang mau beli ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membeli blerang ditempat saksi jualan ;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi belum pernah melayani ada pembeli blerang sebanyak 2 Kg ;-----
- Bahwa saksi baru tahu setelah melihat di TV ada berita tentang BOM ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dari foto-foto yang ditunjukkan kepada saksi tidak ada yang beli blerang kepada saksi ;-----
- Bahwa benar ada orang yang beli blerang, tapi saksi tidak ingat wajahnya dan orangnya ;-----
- Bahwa saksi hanya menjual blerang dan saksi tidak ingat siapa-siapa yang beli blerang ;-----
- Bahwa saksi menjual blerang ada yang beli seharga Rp. 2.000,- dan saksi tidak ingat orang yang blerang tersebut ;-----
- Bahwa seingat saksi orang yang beli blerang paling banyak Rp. 2.000 dan tidak ada yang beli sebesar Rp. 25.000 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

2. Saksi : **ANDHIKA WIDIANTO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar saksi bekerja di Minimarket Alfamart jl. Sidomukti No.81 Cemari Sukahrjo Jawa Tengah, dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan Nopember 2010 serta di minimarket tempat saksi bekerja menjual barang – barang kebutuhan pokok dan juga rokok maupun pulsa HP;-----
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa minimarket Alfamart tempat saksi bekerja konsumen atau pembelinya adalah untuk umum atau siapa saja



boleh membeli barang di minimarket tersebut ;-----

- Bahwa benar adapun cara pembeli atau konsumen jika akan membeli barang yang ada di Alfamart yaitu dengan cara pembeli datang ke toko kemudian memilih barang yang akan dibeli kemudian setelah itu dibayar sesuai dengan harga barang tersebut ;-----
- Bahwa benar alfamart tempat saksi bekerja menjual batere Evereday 9 volt dan batere everayday 9 volt tersebut dijual untuk umum ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat para pelanggan yang beli di Alfamart ;-----
- Bahwa benar yang saksi tahu batere everayday 9 volt digunakan untuk mainan remote control dan saksi tidak tahu apabila batere everayday 9 volt dapat disalah gunakan yaitu untuk membuat bom ;-----
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika batere everayday 9 volt yang telah dibeli dari toko di gunakan untuk membuat Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg yang diletakan di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib karena selama ini saksi tidak pernah curiga dan tidak pernah menanyakan para pembeli akan digunakan untuk apa barang yang telah dibelinya;-----
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) lembar foto yang diberi tanda nomor 1,2,3 dan 4 dan saksi perhatikan, saksi tidak mengenalnya dan yang telah membeli batere everayday 9 volt di toko saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah memperhatikan para pembeli yang membeli barang – barang di toko tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui adanya tindak pidana terorisme berupa ditemukannya Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.00 Wib, Saksi selaku masyarakat merasa trauma, was was, ketakutan dan khawatir jika bom tersebut meledak menimbulkan korban baik luka maupun meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

3. Saksi : **MARUTO JONO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Pasar Kliwon ;-----
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, Saksi mendapat panggilan tugas untuk menjinakkan Bom yang di temukan di Polsek Pasar Kliwon, maka selanjutnya Saksi bersama team Jihandak menuju ke Polsek Pasar Kliwon dan tiba di Polsek Pasar Kliwon sekitar jam 04.30 Wib, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap benda yang ditemukan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon tepatnya di sebelah utara Mushola, selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengecekan atas benda tersebut dengan menggunakan alat metal detektor dan ternyata benda tersebut adalah rangkaian BOM waktu yang berupa tabung Gas ukuran 3kg beserta swiching

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timer,'-----

----

- setelah Saksi pastikan bahwa benda tersebut adalah BOM waktu, kemudian benda tersebut Saksi lakukan distrapter/penguraian, setelah terurai selanjutnya Saksi kumpulkan barang bukti tersebut dan berupa Tabung gas ukuran 3kg yang berisi penuh bahan peledak berupa blackpowder sekitar 2 kg, detonator yang terbuat dari lampu led sebanyak 4(empat) buah, serpihan timer, batu baterai 9 Volt 1(satu) buah, batu baterai untuk timer 1 (satu) buah ukuran 1,5 Volt, kabel detonator panjang sekitar 15 Cm, selanjutnya barang bukti tersebut Saksi serahkan ke Polresta Surakarta untuk proses selanjutnya dan BOM waktu tersebut sebelum dan sesudah dilakukan distrapter di lakukan pemotretan. ;-----

----

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan kepada saksi 4(empat) lembar foto yang diberi tanda nomor 1,2,3 dan 4 dan Saksi perhatikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi tidak mengenalnya. ;-----
- Bahwa benar setelah Saksi ketahui benda berupa tabung gas ukuran 3 kg yang ditemukan di Polsek Pasar Kliwon adalah BOM rakitan, Saksi bersama teman teman merasa was was dan khawatir, karena jika BOM tersebut tidak ketahuan dan berhasil meledak akan sangat membahayakan terhadap orang ataupun benda yang terkena ledakan dan dapat menimbulkan kerusakan atau luka terhadap orang, bahkan dapat menimbulkan kematian. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

4. Saksi : **ANDI HANDOKO HERI WIBOWO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek pasar Kliwon ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini saksi mengetahui penemuan tersebut pada saat Pak BAMBANG dan Pak TARMO laporan di SPK sekitar jam 03.45 wib dan pada saat itu saksi sedang berada diruang patroli karena saksi sedang bertugas piket malam ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan posisi barang tersebut berada disebelah utara mushola polsek, menempel pada pagar dibungkus plastik warna Hitam. ;---
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini bahwa yang pertama mengetahui mengetahui adalah Pak TARMO pedagang makanan / warung yang berada disebelah didalam halaman polsek sebelah barat ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya kejadian penemuan barang yang diduga BOM tersebut adalah keluar dari ruangan kemudian melihat barang tersebut namun hanya dari jauh dan saksi diperintahkan untuk menutup jalan dan mengalihkan arus yang menuju ke Polsek Pasar Kliwon sambil menunggu Tim Gegana datang ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini jarak antara jalan yang saksi tutup dengan Mako Polsek Pasar Kliwon sekitar 100 Meter jadi saksi tidak bisa melihat dengan jelas hanya mendengar suara ledakan ;-----



- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini yang mengetahui selain saksi adalah Brigadir PUDJO, Aiptu PARWONO, Briptu SARMAN, Briptu ARIFIN, Aipda BAMBANG dan Pak TARMO ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini orang yang telah menaruh barang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena setelah saksi dari Pos Polisi Gladak sekitar jam 00.00 wib saksi parkir SPM kemudian mencuci di halaman parkir sebelah barat kantor Polsek Pasar Kliwon dan setelah itu saksi langsung masuk menuju ke ruang piket Patroli sekitar jam 00.30 wib ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini situasi lingkungan dan jalan disekitar Mako Polsek Pasar Kliwon pada saat itu terlihat sepi dan penerangan disekitar lingkungan kurang terang karena yang disebelah barat lampu berada diluar halaman Polsek dan penerangan lampu tertutup Pohon mangga yang berada dibarat halaman Polsek ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini jam mulai bertugas adalah pukul 20.00 wib berada di Pos Polisi Gladak kemudian pada pukul 00.00 wib ditarik untuk penebalan di Polsek Pasar Kliwon ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan disini ada 3 CCTV yang terpasang dan letaknya 2 ( dua ) berada di halaman depan pintu masuk dan pintu keluar, 1 ( satu ) berada didalam ruangan SPK ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan akibat dari kejadian tersebut jiwa saksi merasa terancam ;-----
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan disini setahu saksi benda tersebut setelah ditemukan dan diledakkan dibawa Tim Gegana dan benda tersebut sekarang berada dimana saksi tidak tahu ;-----0-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

5. Saksi : **PARWOTO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan telah ditemukannya sebuah bom tabung gas 3 kg di halaman Polek Pasar Kliwon Poresta Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar pukul 03.45 wib.
- Bahwa benar Kejadian penemuan bom tersebut adalah ada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar pukul 03.45 wib berada di halaman Polek Pasar Kliwon Surakarta tepatnya disebelah barat dekat warung hik.;---
- Bahwa benar saksi jelaskan disini bahwasanya bom tersebut berupa tabung gas ukuran 3 kg, yang dirangkai dengan kabel yang ditaruh dalam plastic warna hitam. ;-----
- Bahwa benar orang yang menemukan pertama kali adalah saudara TARMO, umur sekitar 70 tahun, Sangkrah Rt. 05 Rw. 09 Pasar Kliwon Surakarta yang juga berualan hik dihalaman sebelah barat Polek Pasar Kliwon, yang selanjutnya melaporkannya ke AIPDA BAMBANG SUBOSITO, yang juga melaporkannya ke penjagaan. ;-----
- Bahwa benar setahu saksi yang ada dalam plastic tersebut adalah tabung gas ukuran 3 kg, dan kabel.;-----
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui orang yang menaruh barang tersebut.;---



- Bahwa benar Posisi barang tersebut berada didekat pagar Mapolsek Pasar Kliwon tepatnya didalam pagar, yang berdekatan dengan tempat warung Hik mbah TARMO.;
- Bahwa benar untuk saat ini barang tersebut yang diduga bom sudah dibawa oleh tim Jihandak dari Brimob.;
- Bahwa benar dampak secara psikologis adalah menimbulkan rasa takut baik terhadap kami sendiri maupun masyarakat sekitar, sebab dimungkinkan bom tersebut akan meledak jika tidak segera di evakuasi dengan cepat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan :

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. Saksi : **AH.FAJAR KOESWIDHIYANTO,SE** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar telah ditemukannya Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib.;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan ditemukannya Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib ;



- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan saksi mengetahui tentang kejadian ditemukannya Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib dari anggota polmas polsek pasar keliwon ;-----
- Bahwa benar Saksi mendapat informasi tentang terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 20 November 2012 sekira jam 08.30 Wib saat itu Anggota polmas tersebut menghubungi saksi memalui handphone dan memberitahukan tentang kejadian tersebut, dan kemudain tindakan say setelah say mendapat informasi tentang kejadian tersebut saksi tidak mendatangi TKp karena saat itu saksi sedang berada di luar kota dalam rangka dinas ;-----
- Bahwa benar Saat itu tidak ada korban karena bom tabung gas tersebut berhasil di jinakan oleh petugas sehingga bom tersebut tidak berhasil meledak.
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai lurah di kelurahan kedunglumbuh Kec. Pasar kliwon sejak tahun 2008 sampai saat ini ;-----
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) lembar foto yang diberi tanda nomor 1,2,3 dan 4 dan Saksi perhatikan, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa benar Setelah Saksi mengetahui adanya tindak pidana terorisme berupa dengan telah ditemukannya Bom rakitan menggunakan tabung Gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 Wib, Saksi selaku kepala kelurahan kedunglumbuh merasa, trauma, was was, begitu juga dengan warga masyarakat kelurahan kedunglumbuh merasa takut dan trauma dan khawatir jika kejadian tersebut terulang kembali dan terjadi di sekitar saksi atau tempat tinggal saksi atau wilayah saksi ;-----



- Bahwa benar adapun saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah para masyarakat yang berada di sekitar tempat penemuan bom tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

7. Saksi : **BAMBANG SUBOSITO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Pasar Kliwon ;-----
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian penemuan bom tersebut adalah ada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar pukul 03.45 wib berada di halaman Polsek Pasar Kliwon Surakarta tepatnya disebelah barat dekat warung hik ;-----
- Bahwa benar saksi jelaskan disini bahwasanya bom tersebut berupa tabung gas ukuran 3 kg, yang dirangkai dengan kabel yang ditaruh dalam plastic warna hitam ;-----



- Bahwa benar Jaraknya antara serambi masjid Polsek Pasar Kliwon tempat saksi berada, dengan tempat ditemukannya barang berupa tabung gas 3 kg yang diletakkan didalam plastic warna hitam adalah sekitar 2 meter ;-----
- Bahwa benar setahu saksi , saat itu saksi tidak melihat ada orang yang datang ke Mapolsek Pasar Kliwon, sebab situasinya sangat sepi ;-----
- Bahwa benar Setahu saksi yang ada dalam plastic tersebut adalah tabung gas ukuran 3 kg, dan kabel ;-----
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui orang yang menaruh barang tersebut.;
- Bahwa benar Posisi barang tersebut berada didekat pagar Mapolsek Pasar Kliwon tepatnya didalam pagar, yang berdekatan dengan tempat warung Hik mbah TARMO;-----  
-----
- Bahwa benar Untuk saat ini barang tersebut sudah dibawa oleh tim Jihandak dari Brimob;-----  
-----
- Bahwa benar Saksi merasa resah dan takut akan ditemukannya barang berupa tabung gas yang terhubung kabel yang ditemukan di halaman Mapolsek Pasar Kliwon tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----



8. Saksi : **SARMAN BIN(ALM) DASUKI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan telah ditemukannya sebuah bom berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau di halaman Polsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 03.45 Wib.
- Bahwa benar Bom tersebut ditemukan di halaman Polsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta tepatnya di samping tembok pagar sebelah barat kantor polsek pasar kliwon yang ditemukan oleh saudara TARMO sekira pukul 03.45 Wib ;-----  
-----
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui kejadian penemuan bom tersebut dengan cara saksi diberitahu oleh saudara AIPTU BAMBANG SUBOSITO yaitu anggota sat lantasi Polsek Pasar Kliwon yang bertugas jaga malam itu ;-----
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai anggota Sentra Pelayanan Kepolisian di Polsek Pasar Kliwon PASAR Kliwon dengan kepala jaga AIPTU PARWONO bersama dengan BRIPTU ARIFIN. Pada saat kejadian penemuan bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut saksi sedang bertugas melaksanakan jaga malam yang dimulai pada hari Senin tanggal 19 November 2012 pukul 20.00 Wib dan akan berakhir hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2012 pukul 08.00

Wib ;-----

- Bahwa benar Pada saat ditemukannya bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut saksi sedang berada di ruangan SPK Polsek Pasar Kliwon bersama dengan AIPTU PARWONO. Pada saat itu saksi sedang siaga di SPK ;-----

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah meletakkan Tas Plastik berwarna hitam berisi bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut ;-----

- Bahwa benar Lokasi ditemukannya bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut adalah di halaman Polsek Pasar Kliwon atau tepatnya di sebelah utara mushalla di pinggir tembok pagar Polsek Pasar Kliwon atau di dekat Hik pak TARMO ;-----

- Bahwa benar Untuk barang berupa tas plastic berwarna hitam berisi bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut dibawa dan diamankan oleh tim jhandak Brimob ;-----

- Bahwa benar Akibat ditemukannya tas plastic berisi bom berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau tersebut saksi merasa cemas dan takut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

9. Saksi : **THONI ANGGARA PUTRA alias TONI bin NARNO** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai teman ;-----
  - Bahwa benar Saksi pernah mengikuti Remaja Masjid Anna Fi'u sekitar tahun 2006 saat saksi masih sekolah dan saat ini remaja Masjid tersebut sudah tidak ada ;-----
  - Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira 23.45 wib, saat saksi sedang duduk di teras Masjid Baitul Amin yang terletak di Gang Duren Rt.05/21 Jl. Punto Dewo Kp. Waringinrejo Kel. Cemani Kec. Grogol Sukoharjo. Saksi ditangkap sendiri oleh Kepolisian, saat itu saksi dipanggil setelah saksi hampiri kemudian saksi dirangkul dan langsung saksi dimasukkan kedalam mobil ;-----
  - Bahwa benar Saksi ditangkap karena saksi terlibat dalam membantu TERDAKWA, mempunyai rencana untuk melakukan pengeboman di Polsek Baron namun gagal, yang akhirnya Bom tersebut diletakkan di Polsek pasar Kliwon, adapun peran saksi dalam kelompok tersebut adalah :



1. Saksi telah membantu membelikan arang sebanyak 2 kantong seharga Rp. 4.000, dan menumbuknya hingga halus;-----
2. Saksi telah membantu membelikan alat-alat elektronik berupa :-----
  - a. Kabel warna hitam 2 meter, warna putih 2 meter dengan harga Rp. 10.000.- ;-----
  - b. Jam beker bentuk kotak warna merah seharga Rp. 18.000,- ;-----
  - c. 10 buah resistor, semen dan lem besi, 1 macam barang elektronik lagi yang saksi tidak mengetahui namanya ;-----

- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang Rp. 500.000 dari SUGIMIN untuk membeli tas, yang saksi beli tas warna biru harganya Rp. 90.000, sisa uang tersebut sebesar Rp. 410.000 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah ) berikut tasnya saksi berikan kepada TERDAKWA uang tersebut untuk makan sehari hari .  
TERDAKWA ;-----  
-----
- Bahwa benar Saksi TONNY Anggara bersama-sama dengan IKHSAN di suruh oleh TERDAKWA untuk menyiapkan bahan-bahan baku untuk pembuatan Bom dengan cara membeli di Toko dengan menggunakan uang dari TERDAKWA ;-----  
-----
- Bahwa benar Saksi TONNY ikut membantu menghaluskan bahan-bahan pembuatan Bom rakitan diantaranya menghaluskan arang dan belerang untuk pembuatan Blac



Powder ;-----  
-----

- Bahwa benar Saksi dan IKHSAN di suruh untuk meletakkan Bom Rakitan yang semula sasarannya di Polsek Baron namun akhirnya oleh Saksi dan IKHSAN sasaran peledakkan Bom rupanya dialihkan tanpa sepengetahuan TERDAKWA ke Polsek Pasar Kliwon ;-----  
----
- Bahwa benar Saksi bersama TERDAKWA dengan menggunakan motor Yupiter MX warna merah No.pol.: AD.2267 membawa BOM tabung gas yang saksi taruh di Dalam pagar Polsek Pasar KLIWON Solo Surakarta;-----
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh pihak petugas kepolisian barang yang diamankan oleh petugas dari tempat Saksi ditangkap yang Saksi ketahui adalah :
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah abu abu nomor Polisinya AD 2267 huruf belakangnya Saksi lupa milik Saksi.;-----
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna merah nomor Polisi Saksi tidak ingat milik TERDAKWA.;-----  
-----
- Bahwa benar semenjak saksi menginap di masjid baitul Amin Cemani Solo pada tanggal 7 Nopember 2012 sewaktu saksi akan berjalan kebab ,saksi melihat seorang berambut gondrong menggunakan baju lengabn panjang



bercelana warna gelap sedangnduduk dilantai 2,bersamaan dengan itu Saksi juga melihat TERDAKWA kearah atas tempat TERDAKWA dan ROKCY

berada ;-----  
----

- Bahwa benar sekitar jam 23.30 WIB Saksi dan IKHSAN diajak oleh orang yang berambut Gondrong yang ternyata bernama ROCKY/ATOK/DEDY Terdakwa Teroris yang telah melarikan diri dari Polda Metro Jaya tersebut untuk membuat BOM ,dengan mengatakan “le gawe bom hayo,gegerke Solo”kemudian IKHSAN mengatakan “ngaggo opo”? lalu yang berambut gondrong mengatakan lagi “wis meneng wae pokoke gampang,engko tak dudu carane” ;-----

- Bahwa benar kemudian Saksi dan IKHSAN diminta oleh TERDAKWA menulis beberapa bahan yang harus di beli antara lain pupukKNO3 merk Traktor Pak Tani,Belerang,Arang,Korek api kayu,Kabel kecil dua warna,lem bakar,lem natal,komponen2 elektronik dan resistor,jam beker kecil ,batu battery kotak 9 volt,tinol ;-----  
----

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa yang membuat Bom tabung elpiji ukuran 3 kg adalah TERDAKWA sendiri, dia (DEDI alias ATOK) adalah teman dari IKHSAN,Bahwa yang saksi ketahui Bom tersebut terbuat dari tabung Gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau ;-----

- Bahwa benar tabung gas 3kg adalah kepunyaan IKHSAN yang berada didapurnya, dan menurut IKHSAN sudah dibayarkan oleh TERDAKWA, sedangkan IKHSAN yang saksi tahu hanya membantu menumbuk belerang dan pupuk KNO3 setelah itu menurutnya tidak kuat baunya dan pergi ke Majid Baitul Amin, sedangkan saksi membantu membelikan alat-alat elektroniknya, seperti 2 buah kabel warna hitam dan putih, 1 buah jam Beker, 10 biji Resistor, Timah, lampu led, (kecil), membeli arang dan lem dan 1 macam lagi barang elektroknik saksi beli tidak tahu namanya serta



saksi membantu menumbuk atau menghaluskan arang, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana pembuatan Bom oleh TERDAKWA tersebut karena saksi berangkat berdagang kebab dan BOM tabung gas elpiji tersebut di buat dirumah IKHSAN;-----

- Benar bahwa Saksi telah diperintah menumbuk arang dan memberikan kepada TERDAKWA saksi baru mengetahui bahwa TERDAKWA sedang mencampur atau meracik bahan membuat BOM pada saat itu kenapa saksi tidak melarangnya dan tidak memberitahukan kepada aparat Kepolisian, karena TERDAKWA adalah teman IKHSAN dan Saksi TONY tidak mau mengkhianati perjuangan temannya, akhirnya saksi mau untuk membantu membelikan bahan-bahan pembuatan Bom dan menaruh BOM tabung elpiji di Polsek Pasar Kliwon tersebut ;-----
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa Bom berbentuk atau terbuat dari tabung gas ukuran 3 kg warna hijau daun, selang regulator tabung gas dipotong hingga rata dengan permukaan tabung, setelah itu diatas potongan regulator dipasang jam dinding yang saksi beli berikut kabel-kabel, sedangkan isi dari tabung gas tersebut secara terinci saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi isinya adalah barang barang yang telah saksi dan TERDAKWA beli seperti blerang,pupuk,semen,arang dan yang lain saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa penyebab kantor-kantor Polisi, menjadi sasaran untuk diledakan dengan BOM TABUNG GAS ELPIJI buatan TERDAKWA yang saksi ketahui dan saksi dengar pada saat dirumah IKHSAN bahwa TERDAKWA sengaja melarikan diri dari penjara menurutnya ingin berjihad, melakukan amaliah dengan melakukan pengeboman di kantor-kantor Polisi, karena Polisi adalah sebagai penghalang dari pada perjuangannya ingin menegakkan syari'at islam dan melakukan penangkapan-penangkapan para mujahid Indonesia;-----



- Bahwa benar sepengetahuan saksi BOM adalah suatu benda yang dapat meledak, dan apabila disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan diledakan pada tempat umum, dapat menimbulkan kerusakan yang hebat dan korban luka bahkan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa benar tujuan Saksi dan TERDAKWA menaruh BOM tabung gas ukuran 3kg di Polsek Pasar Kliwon adalah supaya BOM meledak dan merusak atau melukai apa saja yang ada di sekitar BOM, karena ini merupakan bagian dari Jihad menurut pemahaman dari TERDAKWA ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi TERDAKWA ditahan di Polda Metro Jaya dalam perkara Terorisme yang Saksi ketahui di Berita Televisi yang memberitakan adanya tahanan Terorisme yang kabur dari Tahanan Polda Metro Jaya, namun setelah Saksi bertemu dengan TERDAKWA, Saksi tidak berani menanyakan kepada TERDAKWA tentang kasus terorisme yang telah dilakukan;-----  
---
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh TERDAKWA untuk meminta uang kembali dengan SUGIMIN dengan alasan akan buat makan sehari-hari dan untuk membeli tas,kemudian oleh SUGIMIN memberikan saksi di beri uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)setelah Saksi membelikan keperluan TERDAKWA kemudian saksi memberikan sisa uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada TERDAKWA ;-----
- Bahwa benar setelah TERDAKWA berada di masjid Baitul Amin Cinere sepengetahuan Saksi SUGIMIN telah memberikan bantuan kepada TERDAKWA uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan TERDAKWA ;-----  
----
- Bahwa benar akibat TERDAKWA diberikan uang oleh SUGIMIN,kemudian TERDAKWA mengajak Saksi dan IKHSAN untuk membuat bahan peledak



yang dijadikan Target adalah Polsek  
Baron ;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012 TERDAKWA merencanakan melakukan peledakan di Polsek Baron dengan mengajak Saksi untuk diperintahkan meletakkan Bom Tabung Gas 3 kg di Polsek Baron ;-----
- Bahwa benar pada saat akan meletakkan Bom Tabung Gas tersebut Saksi berboncengan dengan IKHSAN dengan menggunakan sepeda Motor MX Warna Merah Abu-abu No.POL AD 2267 milik saksi,sambil membawa Bom Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara Saksi dan IKHSAN ;-----
- Bahwa benar TERDAKWA sendiri menggunakan sepeda motor merk Sky Wave warna hitam,kemudian ketika waktu menunjukkan jam 2.30 TERDAKWA mengaktifkan pemicu BOM tabung Gas tersebut dengan waktu jam 05.00 WIB siap ledak ,yang mana Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam ;-----
- Bahwa ternyata setelah sampai di Polsek Baron ada petugas Polisi sebanyak 5 orang yang sedang berjaga ,kemudian Saksi dan IKHSAN mengurungkan niatnya meletakkan bom tersebut di Polsek Baron ;-----
- Bahwa benar setelah tidak jadi meletakkan di Polsek Baron selanjutnya IKHSAN melarikan sepeda motor ke gajahan dan berganti posisi dengan saksi yaitu saksi yang dibonceng sambil memegang tabung gas elpiji 3 kg dan lhksan menyetir motor tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah menempuh perjalanan 15 menit lamanya saksi dan IKHSAN melewati Polsek Pasar Kliwon dan saksi mengatakan kepada TERDAKWA Polsek ini sepi dan ditaruh disini saja,kemudian TERDAKWA menyetujuinya dengan ide saksi ;-----



- Bahwa benar sesampainya di Polsek tersebut sepeda motor di parkir di belakang tembok musolah Polsek Pasar Kliwon, kemudian Saksi langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak 5 atau 6 meter yang dari saksi parkir motor tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah sampai di pagar pekarangan Polsek Pasar Kliwon Bom Tabung Gas 3 kg diletakkan oleh IKHSAN, namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN yang memegang Bom tidak sampai menyentuh tanah halaman Polsek, maka IKHSAN membatalkan menaruh Bom tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah lhksan gagal meletakkan Bom tersebut kemudian Saksi mengambil alih Bom tersebut dengan cara meminta kepada IKHSAN, setelah Bom tersebut saksi pegang dan Bom tersebut Saksi letakkan di pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, dan akhirnya Saksi berhasil meletakkan Bom Tabung Gas elpiji ukuran 3 kg yang sudah diaktifkan tersebut ;-----  
---
- Bahwa benar Bom berbentuk atau terbuat dari Tabung Gas 3 kg tersebut yang berwarna hijau daun, cara membuat dengan cara selang regulatornya dipotong hingga rata dengan permukaan tabung, setelah itu diatas potongan regulator dipasang jam dinding yang Saksi beli berikut kabel-kabel, sedangkan isi dari tabung gas tersebut secara rinci saksi tidak mengetahui namun isinya menurut Saksi adalah merupakan bahan0bahan yang Saksi dan IKHSAN beli seperti belerang, pupuk, semen, arang dan yang lain yang Saksi tidak mengetahuinya;--
- Bahwa benar penyebab kantor-kantor Polisi menjadi sasaran untuk diledakkan dengan BOM TABUNG GAS ELPIJI buatan TERDAKWA karena ingin berjihad, melakukan amaliah dengan melakukan pengeboman di kantor-kantor Polisi, karena Polisi adalah sebagai penghalang dari pada perjuangannya ingin menegakkan syariat islam dan sering melakukan penangkapan-penangkapan para mujahidin Indonesia ;-----



- Bahwa benar Bahwa benar JIHAD meneurut pemahaman Saksi adalah KALIMATULLAH,dan meletakkan Bom di Polsek Pasar Kliwon adalah merupakan berjihad atau sesuai dengan pemahaman Jihad yang di sampaikan oleh TERDAKWA;-----

- Bahwa benar tujuan Saksi meletakkan Bom Di Polsek Pasar Kliwon adalah supaya BOM meledak dan merusak atau melukai apa saja yang ada di sekitar BOM,karena ini merupakan bagian dari Jihad menurut Saksi ;-----

- Bahwa benar selama dalam pemeriksaan ini, saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut diatas dan semua keterangan Saksi tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar benarnya dan tidak akan berubah hingga dipersidangan nanti. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

10. Saksi : IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai teman ;-----



- Bahwa benar saksi pernah mengikuti remaja masjid Anna Fi'u sekitar tahun 2006 saat saksi sekolah dan saat ini remaja masjid tersebut sudah tidak ada.;----
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti program yang di selenggarakan oleh SIGIT KODROWI di masjid Hidayah Kampung Tempen, sedangkan Amar Maruf NahiMungkar sepengetahuan saksi adalah suka membasmis orang yang suka minum-minuman keras yang pernah saksi swiping saat saksi menjadi Tim Hisbah ;-----  
-----
- Bahwa Saksi ikhsan juga membenarkan tulisan tangan yang dibuatnya sendiri yang dilampirkan dalam berkas perkaranya;-----
- Bahwa Saksi ikhsan membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan, dan mengerti serta terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum;  
-----

- Bahwa benar Saksi ikhsan sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, tiba-tiba datang TERDAKWA, kemudian Saksi ikhsan bertanya : “ **koe seko ngendi ?** ( kamu dari mana ? ) , “ **ko neng kene?**” ( kok ada disini ? ) “ dan dijawab : “ **aku Atok bar kabur** (aku Atok habis kabur), **wis ra usah keakean ngomong, munggah sik ngomong ning duwur** ( sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas) “ sehingga Saksi ikhsan langsung menjawabnya “ **ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik** “ (ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu), kemudian TERDAKWA langsung naik ke lantai 2 Masjid Baitul Amin, sedangkan Saksi ikhsan melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;-----
- Bahwa benar kemudian Saksi ikhsan menyusul naik ke lantai 2 masjid untuk menemui TERDAKWA, pada saat ketemu TERDAKWA meminta Saksi ikhsan menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, kemudian Saksi ikhsan menghubungi SUGIMIN supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada TERDAKWA, setelah menelepon lek



GIMIN (SUGIMIN) Saksi ikhsan memanggil THONI ANGGARA yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum-minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid;-----

- Bahwa benar Sekitar lima belas menit kemudian Lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan TERDAKWA dan Saksi ikhsan, kemudian mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan THONI ANGGARA melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah;-----
- Bahwa benar Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada TERDAKWA bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian TERDAKWA menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sesama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu busukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi;-----
- Bahwa benar Kemudian TERDAKWA menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ **Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo** “ (Saksi ikhsan keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut Saksi ikhsan maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada TERDAKWA ;-----
- Bahwa benar Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, Saksi ikhsan berdua melanjutkan ngobrol dengan TERDAKWA, disela-sela mengobrol TERDAKWA menyuruh Saksi ikhsan untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan THONI ANGGARA sudah berangkat jualan kebab di konimex;-----
- 
- Bahwa benar Sekitar jam.17.00 wib Saksi ikhsan pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan menggunakan uang dari TERDAKWA, selain itu juga untuk mengambil sebilah



pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat Saksi ikhsan jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ;-----

- Bahwa benar Menjelang sholat maghrib, Saksi ikhsan kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan pisau komando kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mandi dan istirahat didalam kamar tempat Saksi ikhsan tidur ; -----

- Bahwa benar Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib Saksi ikhsan jualan kebab bersama THONI ANGGARA hingga Jam. 22.00, sedangkan TERDAKWA tinggal sendirian di dalam kamar Saksi ikhsan, setelah pulang jualan kebab TERDAKWA, Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur;-----

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib sepengetahuan saksi pada saat SUGIMIN alias Lik GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh THONI ANGGARA Alias THONI : "**Lek.... tak tunggu di Warung Rokok**" (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN Alias LIK GIMIN mendatangi THONI ANGGARA yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu THONI ANGGARA menyampaikan maksudnya : "Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) Butuh Nggo Mangan.." (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh SUGIMIN : "**Wis Nyoh.....duitku kari iki**" (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan THONI ANGGARA masing-masing pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa benar sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, TERDAKWA (yang biasa dipanggil DEDI karena lebih tua) mengajak Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota Solo, dengan mengatakan "**Le gawe bom hayo, gegerke Solo**" (le....Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga Saksi ikhsan jawab "**nganggo opo ?**" ( pake apa) kemudian ATOK alias DEDI jawab lagi "**wis meneng wae pokoke gampang, engko tak dudui carane**", (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Aku kasi tahu caranya) kemudian setelah itu ATOK alias DEDI menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 Merk



Trantor Pak Tani, Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut Saksi ikhsan pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan;-----

- Bahwa benar Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi Saksi ikhsan berdua dengan TERDAKWA alias DEDI tidur dikamar, sedangkan THONI ANGGARA tidur didalam mesjid lantai 2. ;-----
- Bahwa benar Saksi ikhsan dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh TERDAKWA untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib Saksi ikhsan langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan –bahan yang Saksi ikhsan beli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000.- lampu natal sebanyak 1 dus ( satu rangkaian ) dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000.- dibeli di Alfa mart daerah cemani, Lem bakar lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah membeli barang- barang tersebut kemudian Saksi ikhsan pulang ke masjid dan menyerahkan kepada TERDAKWA alias DEDI ;-----
- Bahwa benar jam. 09.00 wib Saksi ikhsan pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istri Saksi ikhsan, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat Yogyakarta Saksi ikhsan melihat Toko pupuk dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, setelah itu Saksi ikhsan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk menemui anak dan istri sambil membawa pupuk yang telah Saksi ikhsan beli ;-----
- Bahwa benar, jam. 14.00 wib Saksi ikhsan kembali ke masjid Baitul Amin Solo sambil membawa pupuk yang telah Saksi ikhsan beli kemarin dan tiba di masjid Baitul Amin sekitar jam.15.30 wib, kemudian Saksi ikhsan menyerahkan pupuk tersebut kepada TERDAKWA alias DEDI, dan Saksi ikhsan mengganti uang pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 kepada Saksi ikhsan;-----
- setelah Saksi ikhsan istirahat sebentar, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak Saksi ikhsan untuk menghaluskan pupuk didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci, proses penggilingan pupuk tersebut



dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, karena tidak tahan baunya maka Saksi ikhsan keluar dari kamar, dan proses blender pupuk dilanjutkan oleh TERDAKWA;-----

- Bahwa benar TERDAKWA memberi uang sebesar Rp.100.000 kepada THONI ANGGARA alias TONI untuk membeli komponen-komponen, sehingga sekitar jam 13.30 wib Saksi ikhsan berdua dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik Saksi ikhsan, dimana komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh THONI ANGGARA sesuai dengan catatan yang ditulis oleh TERDAKWA, sedangkan Saksi ikhsan hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada TERDAKWA;-----
- Bahwa benar sekitar jam. jam.10.00 wib, Saksi ikhsan membeli Belerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian Saksi ikhsan kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan Saksi ikhsan langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom;-----
- Bahwa benar Saksi ikhsan dan TERDAKWA menghaluskan Blerang dengan cara Saksi ikhsan menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan TERDAKWA yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib UNTUK sholat dhuhur saja, sedangkan THONI ANGGARA tidak ikut menghaluskan blerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA berangkat jualan kebab, sedangkan ATOK tetap tinggal di masjid sambil mencicil membuat rangkaian bom;-----
- Bahwa benar setelah melakukan sholat dhuhur Saksi ikhsan menggerus Blerang yang belum halus, dan TERDAKWA menyaringnya sedangkan THONI ANGGARA tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan blerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar Saksi ikhsan dan TONI jualan kebab pulang ke rumah jam 23.00 wib, sedangkan TERDAKWA tetap melanjutkan pembuatan Bom sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam.5.30 wib Saksi ikhsan berangkat ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istrinya, sebelum berangkat TERDAKWA ijin kepada Saksi ikhsan untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik Saksi ikhsan untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000 sebagai pengganti tabung gas ; -----
- Bahwa benar wib Saksi ikhsan datang lagi ke masjid Baitul Amin, dan melihat didalam kamar tidur THONI ANGGARA sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara TERDAKWA sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari sasaran;-----
- Bahwa benar Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib , Saksi ikhsan diminta oleh TERDAKWA untuk mencari sasaran berupa Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena THONI ANGGARA sedang berjualan maka Saksi ikhsan mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ikhsan dengan posisi yang mengendarai sepeda motor bergantian ;-----
- bahwa pada saat Saksi ikhsan melewati kantor Polsek Baron, Saksi ikhsan merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan sasaran peledakan karena suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan Saksi ikhsan meletakkan bom tersebut, selanjutnya Saksi ikhsan mengajak JADIN kembali ke Masjid Baitul Amin tempat Saksi ikhsan selama ini, dan setelah sampai di masjid Saksi ikhsan baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan diledakan, namun JADIN hanya diam dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikhshan langsung menemui TERDAKWA di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan TERDAKWA menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid ;-----

- Bahwa benar sekitar jam.01.30 wib dini hari, TERDAKWA dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara Saksi ikhsan menunggu didalam masjid ( lantai 2 ) sedangkan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid;-----
- Bahwa benar Sekitar jam.2.30 wib TERDAKWA dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung mensetting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----
- Bahwa benar Setelah Bom diseting Saksi ikhsan, TERDAKWA dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing Saksi ikhsan berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi Saksi ikhsan yang nyetir, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakkan ditengah-tengah antara Saksi ikhsan dengan THONI ANGGARA, sedangkan TERDAKWA mengendari sepeda motor milik Saksi ikhsan sendiri
- Bahwa benar Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata TERDAKWA sudah ada ditempat tersebut sehingga Saksi ikhsan menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar ,dan sudah ada TERDAKWA, kemudian Bom diaktifkan, setelah bom tersebut diaktifkan kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan TERDAKWA kembali ke masjid menunggu Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA;-----
- Bahwa benar Setelah Saksi ikhsan sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga Saksi ikhsan membatalkan meletakkan Bom di polsek tersebut, selanjutnya Saksi ikhsan mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari



Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom hendak Saksi ikhsan letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi sehingga tangan tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom dan membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading;-----

- bahwa setelah sampai di rumahnya, THONI ANGGARA langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam.3.40 wib Saksi ikhsan sampai di Cemani , lalu Saksi ikhsan menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor, dan Saksi ikhsan berjalan kaki menuju masjid Baitul Amin untuk menunggu waktu azan subuh, sedangkan TERDAKWA ada dilantai atas masjid, setelah sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian Saksi ikhsan langsung tidur dikamar tidur , sedangkan THONI tidur didalam masjid;-----

- bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib Saksi ikhsan bangun tidur dan naik ke lantai 2 masjid untuk menemui TERDAKWA untuk melaporkan bahwa BOM diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh TERDAKWA tidak apa-apa;-----

- Bahwa benar Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib Saksi ikhsan melihat berita di internet melalui hand phone Saksi ikhsan ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian Saksi ikhsan langsung melaporkan kepada TERDAKWA yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "**ya udah ndak apa apa yen ora mledos**" (Ya sudah tidak



apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu Saksi ikhsan langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara TERDAKWA tetap berada di lantai 2 masjid karena dikamar tidur Saksi ikhsan sudah ada anak dan istri Saksi ikhsan;-----

- bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib Saksi ikhsan mengantarkan TERDAKWA ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi ke Madiun dilanjutkan ke Surabaya dan sepeninggalnya TERDAKWA tersebut Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA melakukan aktifitas seperti biasanya;-----

- Bahwa benar sekitar jam. 23.30 wib saat Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA pulang jualan kebab, ternyata TERDAKWA sudah ada di masjid, sehingga Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu TERDAKWA mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun Saksi ikhsan menjawab "***ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan***" (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur;-----

- Bahwa benar sekitar jam.11.00 wib, Saksi ikhsan dipanggil oleh TERDAKWA diparkiran motor halaman masjid, dan mengajak Saksi ikhsan pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi Saksi ikhsan menolak karena waktunya sudah mepet dan Saksi ikhsan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya Saksi ikhsan dan TERDAKWA hanya putar-putar diwilayah SOLO menggunakan sepeda motor milik Saksi ikhsan untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang tahu bahwa yang Saksi ikhsan bawa adalah TERDAKWA dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya Saksi ikhsan dan ROKI APORISDIANTO Alias ATOK pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan Saksi ikhsan harus menyiapkan bahan dagangan ;-----

- Bahwa benar Setelah sholat maghrib Saksi ikhsan diminta oleh TERDAKWA untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian Saksi ikhsan mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikhshan langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani THONI ANGGARA jualan;-----

- Bahwa benar setelah sholat subuh, Saksi ikhsan diperlihatkan SMS dari Handphone milik THONI ANGGARA, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B\*R\*T\* ( BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah melihat sms tersebut Saksi ikhsan langsung memberi kabar kepada ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B\*R\*T\* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh TERDAKWA dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “;-----
- Bahwa benar Sekitar jam 14.30 wib Saksi ikhsan dapat SMS dari ATOK yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ Saksi ikhsan balas “oke”. Setelah itu Saksi ikhsan jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam.22.00 wib Saksi ikhsan ditangkap Polisi, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK juga sudah ketangkap lebih dulu;-----
- Bahwa benar perbuatan Saksi ikhsan bersama-sama dengan TERDAKWA dan THONI ANGGARA membuat Bom Tabung Gas ( Bom Melon) dan meletakan di halaman Polsek Pasar Kliwon dilakukan dengan maksud untuk membuat rasa takut yang meluas bagi masyarakat Solo ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

11. Saksi : **SUGIMIN bin SARMIN** ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan dan bersedia menjadi saksi sehubungan dalam perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai teman ;-----

- Bahwa benar Saksi SUGIMIN membenarkan bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BAP Tambahan yang terdapat didalam berkas perkara adalah tanda tangannya dan membenarkan semua keterangannya;-----

- Bahwa Saksi SUGIMIN juga membenarkan tulisan tangan yang dibuatnya sendiri yang dilampirkan dalam berkas perkaranya;-----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib, saat ROCKY ( Terdakwa Terorisme yang telah melarikan diri dari RUTAN POLDA metro Jaya dan Terdakwa lain dalam berkas dalam perkara terpisah) datang ke SOLO menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),dimana kedatangan TERDAKWA, meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Terdakwa untuk datang ke masjid, dengan menggunakan HP. IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH memnghubungi Sugimin Alias Lek Min supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada TERDAKWA, setelah menelepon Terdakwa, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH memanggil THONI ANGGARA Alias TONI yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Saksi sugimin ke masjid;-----

- Bahwa benar Sekitar lima belas menit kemudian Saksi sugimin datang ke masjid, dan bertemu dengan TERDAKWA dan IKHSAN



ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, kemudian mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan THONI ANGGARA Alias TONI melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah;-----

- Bahwa benar bahwa pada saat mengobrol, Terdakwa sempat menanyakan kepada TERDAKWA bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian TERDAKWA menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dieli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi;-----
- Bahwa benar Kemudian TERDAKWA menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ **Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo** “ (Aku keluar / kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH maupun Terdakwa tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Terdakwa pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya sebagai Juru Parkir di SCP dan sebelum pergi, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada TERDAKWA untuk membantu TERDAKWA bahan-bahan peledak dengan membuat resah masyarakat SOLO.
- Bahwa benar Sekitar Jam 17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan TERDAKWA dengan menggunakan uang dari TERDAKWA, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau Komando yang disimpan dibawah jok sepeda motor Saksi sugimin yang diparkir di Konimex ;-----
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh THONI ANGGARA Alias THONI( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah): “**Lek.... tak tunggu di Warung Rokok**” (Lek...saya tunggu di



warung Rokok), kemudian Terdakwa mendatangi THONI ANGGARA yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu THONI ANGGARA menyampaikan maksudnya : “Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) Butuh Nggo Mangan..” (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh Terdakwa : “**Wis Nyoh.....duitku kari iki**” (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan THONI ANGGARA masing-masing pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa uang yang SAKSI SUGIMIN berikan kepada ROKCY APRISDIANTO telah di belikan sebagai bahan-bahan pembuat bahan peledak tersebut dengan cara TERDAKWA menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut dan menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelinya ;-----

- Bahwa kemudian TERDAKWA memberikan uang lagi kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA uang sebesar Rp.100.000 untuk bahan –bahan pembuat BOM antara lain adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000, lampu natal sebanyak 1 dus dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem bakar i sebanyak kurang lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang-barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA pulang ke masjid dan menyerahkan kepada TERDAKWA ;-----



- Bahwa benar saksi dapat menduga bahwa uang yang di berikan kepada TERDAKWA dipergunakan untuk melakukan pembuatan bahan peledak atau BOM yang akan membuat suasana kota solo menjadi resah dan takut;-----

- Bahwa SAKSI SUGIMIN mengetahui bahwa TERDAKWA adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan mengetahui informasi bahwa TERDAKWA akan melakukan Tindak pidana Terorisme dengan cara membuat Bom tabung Gas 3 kg yang di letakkan di pinggir jalan POLSEK PASAR KLIWON atau untuk diledakan di Kantor-Kantor Polisi di Solo tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

12. Saksi Ahli : Drs. KARTONO ; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Ahli mengerti dilakukan Pemeriksaan sebagai Ahli untuk tersangka ROKI APRISDIANTO als ATOK, IHSAN, TONI dan SUGIMIN Als LIK MIN sehubungan terjadinya tindak pidana terorisme yaitu permufakatan jahat, percobaan, atau bantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **bermaksud** untuk menimbulkan suasana teror, dan atau secara melawan hukum membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan atau amunisi dan atau bahan peledak dan atau bahan-bahan yang berbahaya untuk



melaksanakan tindak pidana

terorisme;-----

-----

- Bahwa benar Ahli bersedia disumpah sebelum ahli memberikan keterangan yang diperlukan penyidik sesuai dengan agama yang ahli yakini yaitu agama Islam ;-----  
-----
- Bahwa benar Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1988, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Milsuk, Jabatan ahli saat ini adalah Kepala Sub Bidang Balmefor Labfor Cabang Semarang . ;-----  
-----

Pendidikan Formal yang ahli miliki adalah sebagai berikut :

a) Lulus Sarjana (S I) Jurusan Kimia dari Universitas Gajah Mada Lulus tahun 1990 ;-----

b) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik antara lain :

- Pa Labkrim Polri tahun 1992 di Megamendung;-----
- Laboratory Criminalogy Training Explosive Glasgow tahun 2000 di Inggris; -----
- Post Blast Investigation Course tahun 2001 di Lousiana State Amerika Serikat.
- Kebakaran Porensik tahun 2006 di JCLEC Semarang;-----

- Bahwa benar Dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka



dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik ;-----

Ahli sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan ;-----

- Bahwa benar Senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras;-----
- Bahwa benar Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan ;-----  
-----
- Bahwa benar Dapat Ahli jelaskan tentang bahan peledak, type bahan peledak dan Bom :

a. Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.;-----

1) Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu:

a) Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 1600 m/detik. ;-----



b) High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya diatas 1600 m/

detik;-----  
-----

2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :

a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive, Dinamit.;-----

b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).;-----

b. Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. ;-----

Bom digolongkan menjadi 2(dua) macam :

1) Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer. ;-----

2) Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara llegal.;-----  
-----

- Bahwa benar Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik



secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah;-----

- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti penemuan Bom Tabung Gas rakitan di Polsek Pasar Kliwon Surakarta pada tanggal 20 Nopember 2012 ;-----
- Bahwa benar Adapun dasar pemeriksaan barang bukti yang ahli lakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Polresta Surakarta dengan Nomor : B / 7796 / XI /2012/Resta Ska, tanggal 20 Nopember 2012, terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah tabung Lpg ukuran berat 3 kg warna hijau didalamnya masih terdapat serbuk berwarna abu-abu kekuningan;-----
- b. 1 (Satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu kuning.;-----
- c. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan.-;-----
- d. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik, serta 2 (dua) buah baterai.;-----
- e. 2 (dua) buah serpihan kantong plastik warna hitam dan putih;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Satu buah tabung Gas ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa tabung Gas LPG tersebut merupakan wadah yang dipergunakan untuk menaruh bahan peledak warna abu-abu kuning dan detonator rakitan;-----

- b. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu kuning :  
-----



Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan isian utama bahan peledak yang dimasukkan kedalam wadah berupa tabung Gas LPG sebagaimana tersebut diatas, dan serbuk warna abu-abu kuning tersebut dari hasil pemeriksaan positif merupakan campuran bahan-bahan kimia terdiri Kalium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S) dan Karbon, dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low Explosive (Daya ledak rendah) ;-----

c. 1 (satu) set rangkaian elektro :

Setelah dilakukan pemeriksaan merupakan detonator rakitan yang berfungsi sebagai pemicu (ignitor) bagi isian utama bahan peledak, yang terdapat pada tabung Gas, pada detonator ini positif mengandung campuran kimia dari Kalium Klorat ( $KNO_3$ ), Aluminium (AL) dan Belerang / Sulfur (S) ;-----

d. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik, serta 2 (dua) buah baterai;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa serpihan jam weker merupakan satu kesatuan Jam weker Merk ESA warna dasar merah dengan batrai 1,5 v sebagai power, sedangkan rangkaian elektronik merupakan rangkaian elektronik Bom yang berfungsi sebagai pengatur arus untuk mengaktifkan detonator dengan baterai 9 v dengan merk Evereday;-----

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas secara rinci telah ahli uraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, dengan No. Lab / 1260 / BHF / 2012 tertanggal 5 Desember 2012;-----

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan masing-masing barang bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

a. Tabung Gas LPG merupakan wadah atau kasing, yang digunakan sebagai wadah bahan utama peledak yang terdiri campuran senyawa kimia berupa Kalium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S) dan Karbon (C) serta Detonator rakitan yang terdiri dari 4 buah bohlam lampu natal sebagai pemicu, dimana didalam kubah bohlam diisi hahan peledak serbuk warna coklat;-----



b. Serbuk warna abu-abu kuning merupakan isian utama bahan peledak yang terdiri dari hasil campuran antara Kalium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S) dan Karbon (C) ;-----

c. Jam Weker warna merah digunakan sebagai pengatur waktu kapan ledakan tersebut diharapkan, dengan sumber daya baterai 1,5 v. Rangkaian elektronik merupakan swichBom yang tergabung dengan detonator ;-----

Sehingga bilamana beberapa barang bukti tersebut dirangkai menjadi satu akan terbentuk Bom Tabung Gas Rakitan yang akan membahayakan jiwa orang lain ;-----

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik ;-----

- Benar bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik telah ahli terangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 1260 / BHF / 2012 tertanggal 5 Desember 2012;-----

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik ;-----

- Benar bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik telah ahli terangkan dalam Berita Acara Hasil



Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 1260 / BHF / 2012 tertanggal 5 Desember 2012 ;-----

- Bahwa benar Saksi dikatakan Ahli Bom karena AHLI adalah Anggota POLRI dan AHLI sudah belajar di berbagai sekolah kekhususan atau sekolah kejuruan tentang bahan peledak dan kursus diberbagai pendidikan dibeberapa Negara
- Bahwa benar Jabatan Ahli Labfor Cabang Semarang adalah sebagai KASUBDIT BALMETFOR Cabang Semarang ;-----
- Bahwa benar AHLI sempat melihat sisa material Bahan Peledak yang di bawa oleh Tim Gegana tersebut yang diantaranya terdiri dari Sulfur, Detonator dan Timer/waktu yang mana meskipun hal ini dikatakan mempunyai daya ledak Low eksplosif namun daya ledaknya dapat menghancurkan Kepala Manusia ;-----
- Bahwa benar yang dapat membedakan LOW EXPLOSIF dan HIGH EXPLOSIF adalah tergantung dari kandungannya bahan peledak itu sendiri ;-----
- Bahwa benar beda MERCON dan BOM adalah keduanya sama-sama menggunakan bahan-bahan peledak dan unsur yang ada sama dengan yang digunakan dalam bahan peledak ,namun hanya casingnya yang berbeda yaitu menggunakan kertas



kalau itu digunakan sebagai Mercon dan kalau sebagai Bahan peledak menggunakan pipa atau bahan yang terbuat dari logam dan menggunakan detonator serta swiccing ;-----

- Bahwa benar semua orang yang membuat bahan peledak menjadi BOM harus ijin dari Pihak yang berwenang, sedang bahan-bahan pembuatnya dapat di peroleh di pasaran dan cara membuatnya bisa di pelajari pembuatan bahan peledak atau BOM dapat di peroleh melalui Internet ;-----
- Bahwa benar menurut AHLI barang bukti tersebut diatas ketika AHLI menelitinya bahwa barang bukti tersebut sudah terurai tidak dalam keadaan siap ledak lagi karena menurut AHLI barang Bukti tersebut sudah didisposalkan(diledakkan ) oleh Tim Gegana Solo ;-----
- Bahwa benar cara mengaktifkan BOM Tabung Gas Elpiji 3 Kg supaya bisa meledak adalah dengan menggunakan Jam Weker sebagai pengatur waktu kapan ledakan tersebut diharapkan, dengan sumber daya battery 1,5 vrangkaian elektronik merupakan swic Bom yang tergabung dengan detonator ;-----
- Bahwa benar efek daripada BOM yang meledak adalah mempunyai kecepatan rambatan dibawah dibawah kecepatan suara sekitar 1600m/detik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada tanggapan : -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Ahli menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan benar tanda tangan dalam B.A.P. tersebut tanda tangan terdakwa ; -----

- Bahwa benar pada saat ini TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani TERDAKWA bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai TERDAKWA dalam perkara tindak pidana terorisme ;-----

- Bahwa benar dapat TERDAKWA jelaskan bahwa TERDAKWA mulai kenal kepada ketiga orang tersebut diatas yaitu : saudara IKHSAN , THONY ANGGARA PUTRA alias TONI bin NARNO dan SUGIMIN bin SARMIN adalah sebagai berikut dibawah ini :-----

- Bahwa benar TERDAKWA kenal kepada IKHSAN sekitar tahun 2010, karena sama-sama menjadi anggota Hisbah pimpinan ustad SIGIT QORDOWI alm dimana TERDAKWA sering melihat IKHSAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut acara amar mahruf nahi mungkar yang diselenggarakan oleh tim hisbah pimpinan almarhum SIGIT QORDOWI selain itu IKHSAN sering mengikuti acara pengajian bertempat dirumahnya Pak de PUNJUL didaerah Tanjung Anom yang diselenggarakan oleh

hisbah;-----  
-----

- Bahwa benar TERDAKWA kenal kepada SUGIMIN bin SARMIN sekitar tahun 2005, dimana yang TERDAKWA tahu SUGIMIN Als Le GIMIN telah lebih dulu aktif di organisasi yang ada di Solo dan aktif mengikuti swiping bersama teman-teman seorganisasinya, kemudian setelah TERDAKWA masuk menjadi anggota Hisbah pimpinan almarhum SIGIT QORDOWI, ternyata le GIMIM juga merupakan anggota hisbah tersebut sehingga kami sering bersama-sama melakukan acara/kegiatan amar mahruf nahi mungkar yang dilakukan oleh anggota Hisbah;-----  
-----

- Bahwa benar Sedangkan TERDAKWA kenal kepada TONY ANGGARA PUTRA alias TONI baru saja yaitu pada tahun 2012 sejak TERDAKWA lari dari rutan Polda Metro Jaya dan tinggal menumpang kepada



IKHSAN yang tinggal di masjid BAITUL AMIN Ngruki bersama-sama dengan TONI , dimana setahu TERDAKWATONI adalah karyawan IKHSAN dalam hal berjualan Kebab di perempatan

konimex;-----  
-----

- Bahwa benar Dan TERDAKWA dengan ketiga orang tersebut yaitu IKHSAN , SUGIMIN alias LE GIMIN dan TONY ANGGARA PUTRA alias TONI tidak ada hubungan keluarga atau

Famili;-----  
-----

- Bahwa benar TERDAKWAmulai mengajak atau bermufakat dengan IKHSAN dan TONI untuk membuat Bom yaitu setelah beberapa hari keberadaan TERDAKWAdi tempat tinggal IKHSAN ( kamar mesjid Baitul Amin ) atau sekitar hari jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam.23.00 wib sebelum kami tidur , dimana waktu itu pada intinya TERDAKWAmengajak IKHSAN dan TONI.;-----  
-----  
---

- Bahwa benar menurut sepengetahuan TERDAKWA IKHSAN , maupun TONY ANGGARA PUTRA alias TONI belum



mempunyai kemampuan dalam hal pembuatan Bom Rakitan, karena belum sempat TERDAKWA ajari cara-cara pembuatan Bom Rakitan;-----

- Bahwa benar untuk pembuatan Bom nya TERDAKWA rasa IKHSAN tidak mengetahuinya, namun rencana TERDAKWA akan membuat geger Kota Solo TERDAKWA rasa IKHSAN mendengarnya karena TERDAKWA katakan hal tersebut kepada IKHSAN saat TERDAKWA berada dilantai 2 masjid Baitul Amin dimana SUGIMIN juga ada ;-----

- Bahwa benar TERDAKWA ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 19.00 wib didalam Bus yang sedang dalam perjalanan dari Surabaya Menuju Solo sedang singgah di Terminal Bus Madiun Jawa Timur, yang melakukan penangkapan beberapa orang petugas Polisi berpakaian Preman, ketika penangkapan dilakukan telah disita barang bukti dari tangan TERDAKWA berupa sebuah tas slempang warna hitam berisikan satu steel pakaian, satu bilah belati, satu buah HP merk Nokia tipe tidak ingat warna hitam, Buku-buku Agama, uang recehan, lakban warna hitam, komponen elektro sisa bikin Bom dan satu buah dompet berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Adapun sebanya



ditangkap karena sejak tanggal 6 Nopember 2012 TERDAKWA melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya, setelah di luar (di Solo) TERDAKWA merakit Bom dengan wadah atau kising Tabung Gas 3 kg bersama dengan IKHSAN dengan TONI, Bom rakitan tersebut menurut rencana akan TERDAKWA ledakkan di Pos Polantas Baron namun karena lokasi tersebut banyak orang kemudian diletakkan oleh IKHSAN dan TONI di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2011 dini hari.;

- Bahwa benar dapat TERDAKWA jelaskan bahwa alasan TERDAKWA melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya yang pasti tidak ingin dikekang dan ingin kembali melaksanakan amaliah jihad dengan cara melakukan pengeboman, adapun cara TERDAKWA keluar dari Rutan dengan cara memakai pakaian jilbab yang biasa dilakukan oleh wanita serta memakai cadar sehingga ketika keluar dari pintu rutan tidak dicurigai oleh petugas penjaga tahanan, sedangkan niat pelarian TERDAKWA tersebut sudah TERDAKWA rencanakan semenjak TERDAKWA ditahan di Mako Brimob kelapa Dua namun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan ketika Pelaksanaan pelarian dari Rutan Polda Metro Jaya tidak ada orang lain yang mengetahui perencanaan TERDAKWA maupun yang memfasilitasinya.;



- Bahwa benar pakaian jilbab yang TERDAKWA gunakan melarikan diri TERDAKWA dapatkan hasil beli dari ALI AKBAR seharga Rp. 200.000,- dengan alasan akan TERDAKWaberikan untuk istri saksi, kemudian dengan memakai pakaian tersebut pada tanggal 6 Nopember 2012 TERDAKWamelarikan diri menuju Solo bersembunyi di Masjid Baitul Amin yang berlokasi didepan Pondok Putri Ngruki;-----
- Bahwa benar dapat TERDAKWA jelaskan bahwa setiba di Masjid Baitul Amin pada tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 wib, mula-mula TERDAKWabertemu dengan IKHSAN sebagai penjaga Masjid yang sebelumnya telah TERDAKWakenal semasa bergabung di Tim Hisbah Solo Pimpinan Sigit Qordowi, mula-mula bertemu TERDAKWAmenyampaikan kepada IHSAN bahwa TERDAKWA melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya sedang mencari perlindungan atau tempat persembunyian, atas pemberitahuan TERDAKWatersebut IHSAN dan salah seorang temannya yang bernama TONI bersedia membantu TERDAKWA dan mengizinkan tinggal bersama-sama di Masjid tersebut;-----
- Bahwa benar SUGIMIN pernah memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat TERDAKWA baru saja datang ke Masjid BAITUL AMIN dan bersembunyi ditempat



tinggal

IKHSAN ;-----

----

- Bahwa benar uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk biaya makan, selama TERDAKWA bersembunyi dan sebagian TERDAKWA gunakan untuk membeli bahan-bahan peledak pembuatan Bom Rakitan ;-----
- Bahwa benar TERDAKWA ROCKY pernah menyuruh THONNY untuk meminta uang kembali dengan SUGIMIN dengan alasan akan buat makan sehari-hari dan untuk membeli tas, kemudian oleh IKHSAN TERDAKWA di beri uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah TERDAKWA membelikan keperluan ROKCY kemudian TERDAKWA memberikan sisa uang sebesar Rp.410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada ROCKY ;-----
- Bahwa benar setelah TERDAKWA berada di masjid Baitul Amin Cinere sepengetahuan SUGIMIN telah memberikan bantuan kepada ROCKY uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan ROKCY ;-----
- Bahwa benar akibat TERDAKWA diberikan uang oleh SUGIMIN, kemudian TERDAKWA mengajak TERDAKWA dan IKHSAN untuk membuat bahan peledak yang dijadikan Target adalah Polsek Baron ;-----



- Bahwa semenjak berada di Masjid Baitul Amin niatan TERDAKWA selalu menggebu ingin melakukan AMALIAH kembali dan niatan tersebut disampaikan kepada IKHSAN ,kemudian oleh IKHSAN disampaikan kepada TONNY dan keduanya menyetujuinya ;-----  
-----
- Bahwa benar sebelum satu minggu Bom diletakkan di Polsek Pasar Kliwon pada tanggal 20 Nopember 2012 TERDAKWA telah menyuruh IKHSAN dan TONNY untuk membeli bahan-bahan pembuatan BOM diantaranya KNO3 sebanyak 2 bungkus plastic, belerang, areng sebanyak dua bungkus plastik, komponen elektronik terdiri dari resistor, scr, deoda led, kabel-kabel, tinol, jam beker, korek kayu satu pak, lampu natal, gergaji besi, battery 9 volt
- Bahwa benar semua pembelian tersebut berjumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk tabung Gas sudah ada di merbot (kamar tidur penjaga masjid) milik IKHSAN dan TERDAKWA hanya mengganti sekedarnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----  
-----
- Bahwa benar setelah bahan-bahan pembuat Bom terkumpul ,TERDAKWA dibantu dengan IKHSAN dan TONNY juga di dalam Marbot tersebut mulai membuat BOM ,yaitu IKHSAN membantu menghaluskan KNO3 sebanyak satu setengah plastik dengan cara diblender



dan menumbuk arang kemudian menyaringnya dan menyediakan alat-alat yang TERDAKWA butuhkan, sedangkan TONNY selain menumbuk arang juga menyaringnya dan membantu TERDAKWA menyiapkan bahan-bahann maupun alat-alat yang TERDAKWA butuhkan ;-----

- Bahwa benar adapun kegiatan yang pertama TERDAKWA lakukan setelah bahan-bahan pembuatan BOM terkumpul adalah terlebih dahulu mencampur bahan-bahan peledak yaitu KNO<sub>3</sub>, belerang dan arang 2;2;1 yakni 2 KNO<sub>3</sub>, 2 belerang dan 1 arang setelah tercampur TERDAKWA pinggirkan ;-----
- Bahwa benar setelah bahan-bahan Bom tercampur kemudian TERDAKWA membuat DETONATOR dari lampu led sebanyak 6 buah dan membuat swiccing atau pemicu waktu yang diinginkan;-----
- Bahwa benar setelah itu TERDAKWA dibantu oleh IKHSAN dan TONNY mempersiapkan kising atau wadah yang telah disiapkan yaitu tabung gas elpiji 3 kg, dengan cara digergaji dahulu ujungnya untuk membuat lobang ;-----
- Bahwa benar setelah membuat lobang dalam Tabung Gas 3 kg tersebut TERDAKWA memasukkan mini deto sebanyak 6 buah ,kemudian memasukkan bahan peledak



yang telah dicampur dikit demi sedikit hingga tabung gas tersebut penuh, setelah penuh lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan semen, lem alteko dan lilin, setelah mengering TERDAKWA menyambung dengan lampu led atau detonatot dengan jam weker dan battery sebagai

power ;-----  
-----

- Bahwa benar setelah Bom Tabung Gas tersebut selesai dirakit kemudian pukul 02.30 TERDAKWA dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek warna merah di bonceng TONNY sambil membawa BOM dari Masjid Baitul Amin Ngruki menuju kantor Polsek Baron ;-----
- Bahwa benar sekitar 50 sampai 100 meter sebelum tiba di Kantor Polisi Baron <TERDAKWA menyeting waktu ledakkan jam 04.50 WIB, setelah menyeting TERDAKWA diminta pulang ke masjid Baitul Amin ;-----
- Bahwa benar setelah IKHSAN dan TONNY kembali ke Masjid Baitul Amin, IKHSAN menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa Bom tidak jadi diletakkan di Polsek Baron, melainkan diletakkan di POLSEK PASAR KLIWON ;-----
- Bahwa benar jam 07.00 IKHSAN mendapat berita di Internet bahwa BOM yang diletakkan di Polsek Pasar Kliwon sekitar jam 04.00 WIB telah diketemukan oleh warga dan berhasil



dijinakkan ;-----

-----

- Bahwa benar TERDAKWA rencana akan meledakkan Polsek Baron tersebut spontanitas setelah Bom selesai dirakit, pemikiran TERDAKWA targetnya yang penting adalah anggota polisi, karena Polisi sellu melakukan swiping atau razia motor-motor ;-----  
-----
- Bahwa benar menurut pemahamn yang TERDAKWA terima dari IMAM SAMUDRA bahwa JIHAD harus dilaksanakan yakni memerangi orang-orang kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah, sesuai dengan pemahaman TERDAKWA yang TERDAKWA yakni, kemudian orang-orang kafir kepada Allah harus diperangi dengan harapan tegaaknya Syariat Islam di Indonesia ;-----
- Bahwa benar peledakan terhadap kantor Polisi Baron tersebut spontanitas pada saat Bom selesai dirakit, pemikiran TERDAKWA yang penting targetnya Anggota Polisi, karena TERDAKWA berpikir status TERDAKWA pelarian bila tertangkap pasti dimatiin sehingga sebelum TERDAKWA mati TERDAKWA harus dapat membunuh Polisi terlebih dahulu, sedangkan motifasi TERDAKWA adalah semata-mata melaksakan Jihad yakni memerangi orang-orang kafir yang tidak berhukum kepada hukum Alloh, sesuai dengan pemahaman



TERDAKWA yang selama ini TERDAKWA yakni, kemudian orang-orang kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah kami perang dengan harapan tegaknya syariat Islam di Indonesia;-----

- Bahwa benar sebelum pelaksanaan peletakan Bom, kantor Polisi tersebut situasi dan kondisinya sudah diketahui oleh IKHSAN maupun TONI bila pagi hari lokasi tersebut sudah banyak anggota Polisi lalu Lintas, sehingga pada malam itu kami hanya survay situasi disekitarnya banyak warga masyarakat atau tidak, dan ternyata banyak warga masyarakat sehingga target dialihkan oleh ISAN dan TONI di Polsek Pasar Kliwon;-----
- Bahwa benar sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, TERDAKWA (yang biasa dipanggil DEDI karena lebih tua) mengajak Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota Solo, dengan mengatakan "**Le gawe bom hayo, gegerke Solo**" (le....Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga Saksi ikhsan jawab "**nganggo opo ?**" ( pake apa) kemudian ATOK alias DEDI jawab lagi "**wis meneng wae pokoke gampang, engko tak dudui carane**", (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Aku kasi tahu caranya) kemudian setelah itu ATOK alias DEDI menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 Merk Trantor Pak Tani, Belerang,



Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut Saksi ikhsan pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan;-----  
-----

- Bahwa benar Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi Saksi ikhsan berdua dengan TERDAKWA alias DEDI tidur dikamar, sedangkan THONI ANGGARA tidur didalam mesjid lantai 2;-----
- Bahwa benar Saksi ikhsan dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh TERDAKWA untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib Saksi ikhsan langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan –bahan yang Saksi ikhsan beli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000.- lampu natal sebanyak 1 dus ( satu rangkaian ) dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000.- dibeli di Alfa mart daerah cemani, Lem bakar lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah membeli barang- barang tersebut kemudian Saksi ikhsan pulang ke masjid dan menyerahkan kepada TERDAKWA alias DEDI ;-----
- Bahwa benar, jam. 14.00 wib Saksi ikhsan kembali ke masjid Baitul Amin Solo sambil membawa pupuk yang telah Saksi ikhsan beli kemarin dan tiba di masjid Baitul Amin sekitar jam.15.30 wib, kemudian Saksi ikhsan menyerahkan pupuk tersebut kepada TERDAKWA alias DEDI, dan Saksi ikhsan mengganti uang pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 kepada Saksi ikhsan;-----
- setelah Saksi ikhsan istirahat sebentar, TERDAKWA mengajak Saksi ikhsan untuk menghaluskan pupuk didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci, proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang



supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, karena tidak tahan baunya maka Saksi ikhsan keluar dari kamar, dan proses blender pupuk dilanjutkan oleh TERDAKWA;-----

- Bahwa benar TERDAKWA memberi uang sebesar Rp.100.000 kepada THONI ANGGARA alias TONI untuk membeli komponen-komponen, sehingga sekitar jam 13.30 wib Saksi ikhsan berdua dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik Saksi ikhsan, dimana komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh THONI ANGGARA sesuai dengan catatan yang ditulis oleh TERDAKWA, sedangkan Saksi ikhsan hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada TERDAKWA.
- Bahwa benar sekitar jam. jam.10.00 wib, Saksi ikhsan membeli Belerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian Saksi ikhsan kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan TERDAKWA pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan Saksi ikhsan langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom;-----
- Bahwa benar Saksi ikhsan dan TERDAKWA menghaluskan Blerang dengan cara Saksi ikhsan menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan TERDAKWA yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib UNTUK sholat dhuhur saja, sedangkan THONI ANGGARA tidak ikut menghaluskan blerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA berangkat jualan kebab, sedangkan ATOK tetap tinggal di masjid sambil mencicil membuat rangkaian bom.;-----
- Bahwa benar setelah melakukan sholat dhuhur Saksi ikhsan menggerus Blerang yang belum halus, dan TERDAKWA menyaringnya sedangkan THONI ANGGARA tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan blerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar Saksi ikhsan dan TONI jualan kebab pulang ke rumah jam 23.00 wib, sedangkan TERDAKWA tetap melanjutkan pembuatan Bom sendiri;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam.5.30 wib Saksi ikhsan berangkat ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istrinya, sebelum berangkat TERDAKWA ijin kepada Saksi ikhsan untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik Saksi ikhsan untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000 sebagai pengganti tabung gas ; -----
- Bahwa benar wib Saksi ikhsan datang lagi ke masjid Baitul Amin, dan melihat didalam kamar tidur THONI ANGGARA sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara TERDAKWA sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukkan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari sasaran;-----
- Bahwa benar Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib , Saksi ikhsan diminta oleh TERDAKWA untuk mencari sasaran berupa Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena THONI ANGGARA sedang berjualan maka Saksi ikhsan mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ikhsan dengan posisi yang mengendarai sepeda motor bergantian ;-----
- bahwa pada saat Saksi ikhsan melewati kantor Polsek Baron, Saksi ikhsan merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan sasaran peledakan karena suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan Saksi ikhsan meletakkan bom tersebut, selanjutnya Saksi ikhsan mengajak JADIN kembali ke Masjid Baitul Amin tempat Saksi ikhsan selama ini, dan setelah sampai di masjid Saksi ikhsan baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan diledakan, namun JADIN hanya diam dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan Saksi ikhsan langsung menemui TERDAKWA di lantai 2 untuk



melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan TERDAKWA menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid ;-----

- Bahwa benar sekitar jam.01.30 wib dini hari, TERDAKWA dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara Saksi ikhsan menunggu didalam masjid ( lantai 2 ) sedangkan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid;----
- Bahwa benar Sekitar jam.2.30 wib TERDAKWA dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----
- Bahwa benar Setelah Bom diseting Saksi ikhsan, TERDAKWA dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing Saksi ikhsan berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi Saksi ikhsan yang nyetir, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah antara Saksi ikhsan dengan THONI ANGGARA, sedangkan TERDAKWA mengendari sepeda motor milik Saksi ikhsan sendirian ;-----
- Bahwa benar Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata TERDAKWA sudah ada ditempat tersebut sehingga Saksi ikhsan menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar ,dan sudah ada TERDAKWA, kemudian Bom diaktifkan, setelah bom tersebut diaktifkan kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan TERDAKWA kembali ke masjid menunggu Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA;-----
- Bahwa benar Setelah Saksi ikhsan sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga Saksi ikhsan membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya Saksi ikhsan mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari



Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom hendak Saksi ikhsan letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi sehingga tangan tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom dan membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading;-----

- bahwa setelah sampai di rumahnya, THONI ANGGARA langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam.3.40 wib Saksi ikhsan sampai di Cemani , lalu Saksi ikhsan menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor, dan Saksi ikhsan berjalan kaki menuju masjid Baitul Amin untuk menunggu waktu azan subuh, sedangkan TERDAKWA ada dilantai atas masjid, setelah sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian Saksi ikhsan langsung tidur dikamar tidur , sedangkan THONI tidur didalam masjid. ;-----

- Bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib Saksi ikhsan bangun tidur dan naik ke lantai 2 masjid untuk menemui TERDAKWA untuk melaporkan bahwa BOM diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh TERDAKWA tidak apa-apa;-----

- Bahwa benar Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib Saksi ikhsan melihat berita di internet melalui hand phone Saksi ikhsan ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian Saksi ikhsan langsung melaporkan kepada TERDAKWA yang ada di lantai atas masjid dan dijawab “ **ya udah ndak apa apa yen ora mledos** “ (Ya sudah



tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu Saksi ikhsan langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara TERDAKWA tetap berada di lantai 2 masjid karena dikamar tidur Saksi ikhsan sudah ada anak dan istri Saksi ikhsan;-----

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib Saksi ikhsan mengantarkan TERDAKWA ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk pergi ke Madiun dilanjutkan ke Surabaya dan sepekingalnya TERDAKWA tersebut Saksi ikhsan dan THONI ANGGARA melakukan aktifitas seperti biasanya.;-----

- Bahwa benar memang itu harapan saksi, bila Bom rakitan yang TERDAKWA buat dengan dibantu oleh IKHSAN dengan TONY tersebut bila meledak akan banyak menimbulkan korban jiwa terutama anggota dari Kepolisian;-----
- Bahwa benar penyebab kantor-kantor Polisi menjadi sasaran untuk diledakkan dengan BOM TABUNG GAS ELPIJI buatan TERDAKWA karena ingin berjihad,melakukan amaliah dengan melakukan pengeboman di kantor-kantor Polisi,karena Polisi adalah sebagai penghalang dari pada perjuangannya ingin menegakkan syariat islam dan sering melakukan penangkapan-penangkapan para mujahidin Indonesia ;-----  
-----
- Bahwa benar tujuan TERDAKWA meletakkan Bom Di Polsek Pasar Kliwon adalah supaya BOM meledak dan merusak atau melukai apa saja yang ada di sekitar BOM,karena ini



merupakan bagian dari Jihad menurut TERDAKWA ;--

- Bahwa benar TERDAKWA tidak tahu dan TERDAKWA juga tidak menunjukkan dimana tempat tempat penjualan bahan-bahan pembuatan Bom tersebut, karena di Kota Solo TERDAKWA belum faham ;-----
- Bahwa benar Uang yang TERDAKWA pergunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom tersebut uang pribadi TERDAKWA dan pemberian IKHSAN yang TERDAKWA kumpulkan selama ini semasa menjalankan penahanan di Rutan Polda Matro Jaya;-----

- Bahwa benar TERDAKWA tidak tahu karena antara uang pribadi TERDAKWA dengan uang pemberian IKHSAN SUGIMIN als LIK MIN campur menjadi satu dan TERDAKWA tidak ingat lagi berapa jumlah uang pemberian IKHSAN LIK SUGIMAN als LIK MIN yang ikut serta TERDAKWA gunakan untuk pembelian bahan pembuatan Bom ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :-----

Barang Bukti yang disita dari TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIAS ATOK :

1	Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
2	1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
3	(satu) buah plastik berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 (lima belas) biji resistor</li> <li>• 4 (empat) buah SCR</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 (sembilan) buah lampu dioda Led</li> <li>• 1 (satu) buah Gulungan kawat timah</li> </ul>
4	1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
5	1 (satu) buah lakban
6	Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
7	2 (dua) buah masker
8	Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin
9	1 (satu) lembar tiket bus
10	1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO"
Barang Bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH:	
1	1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
2	1 (Satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu kuning
3	1 (Satu) set rangkaian detonator rakitan
4	1 (Satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik
5	2 (Dua) buah baterai
6	2 (Dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih.
Barang Bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH:	
1	1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam No. Pol : AB-2734 UN tanpa STNK dirampas untuk Negara
2	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol AD 2267 ZH tanpa STNK dirampas untuk Negara
3	2 (dua) bungkus plastik berisi arang
4	1 (satu) buah helm warna hitam
5	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam
6	1 (Satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapnya ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang disesuaikan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1387/BHF/XII//2012 tanggal 5 Desember 2012 Nomor Lab: 1360/BHFXII//2012 tanggal 13 Desember 2012 Nomor Lab: 1361/BHFXII//2012 tanggal 13 Desember 2012 Nomor Lab: 1388/BHF/XII//2012 tanggal 15 Desember 2012 Nomor Lab: 1398/BHFXII//2010 tanggal 27 Desember 2010 Nomor Lab: 1387/BHF/XII//2012 tanggal 5 Desember 2012 Nomor Lab: 108/BHF/I//2012 tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor Lab: 110/BHF/II//2011 tanggal 7 Pebruari 2011 Nomor Lab: 111/BHF/II//2011 tanggal 2 Pebruari 2011 Nomor Lab: 141/BHF/II//2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tersebut maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012 terdakwa Roki Aprisdianto sebagai terpidana terorisme yang berada dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya tersebut dengan cara berpakaian seperti akhwat/wanita yang bercadar, hasil dari membeli dari ALI M AKBAR yang melarikan diri dengan tujuan Kota Solo yaitu tepatnya di Masjid Baitul Amin yang berlokasi di Pondok Ngruki Solo ;-----
- Bahwa sesampainya di SOLO ,Terdakwa ROKCY APRISDIANTO menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Penjaga Masjid BAITUL AMIN Solo. Yang mana TERDAKWA kenal sebelumnya dengan IKHSAN APRISDIANTO pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 di kelompok HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI yang sering melakukan SWIPING masyarakat Di sekitar Solo yaitu dengan kekerasan mendatangi warga yang melakukan JUDI, MINUMAN KERAS . JIHAD menurut kelompok mereka adalah hukumnya WAJIB Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintah Indonesia karena tidak menggunakan syariat islam.Orang-orang



kafir adalah orang selain beragama islam.Pemerintah Republik Indonesia yang tidak menggunakan syariat Islam ;-----

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Roki Aprisdianto bertemu dengan IKHSAN selanjutnya TERDAKWA menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN/(SUGIMIN(Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke masjid,dengan cara menelpon LEK GIMIN atau SUGIMIN setelah SUGIMIN dihubungi dan diminta agar cepat datang ke masjid, , setelah sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa ROCKY dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian mereka mengobrol dilantai 2 Masjid Baitul Amin, sambil SUGIMIN memberikan ROCKY uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Setelah TERDAKWA,IKHSAN,TONI ANGGARA dan SUGIMIN bertemu TERDAKWA bercerita cara TERDAKWA ROCKY kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya dengan mengatakan : “ Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo “ (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH ,TONNY ANGGARA maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa dan pisau KOMANDO;-----
- Bahwa setelah menerima uang dari SUGIMIN tersebut kemudian TERDADWA pukul 23.00 WIB ROKCY mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat bahan peledak atau Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan “Le gawe bom hayo, gegerke Solo “ (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jawab “ nganggo opo ? “( pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi “wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudu carane“, ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya



kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membeli barang-barang tersebut diatas sesuai perintah TERDAKWA ROKCY seperti yang dicatatkan ,dimana uang untuk membeli barang-barang tersebut diperoleh atau diberi dari SUGIMIN;-----

- Bahwa Setelah barang- barang tersebut di beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA diajak oleh terdakwa ROKCY untuk membuat bahan-bahan peledak tabung gas 3 kg dengan cara menumbuk/menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar , dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, ,kemudian di blender dan dicampur oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa ROKCY als ATOK memberi uang sebesar Rp.100 ribu kembali kepada THONI ANGGARA alias TONI dan IKHSAN ADRIYANTO untuk membeli komponen-komponen elektronik sebagai pemicu BOM dimana sumber dana di peroleh dari SUGIMIN, setelah mereka mereka berdua IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen elektronik pemicu Bom tersebut sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman SOLO,kemudian membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000 setelah membeli bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian TONNY ANGGARA dan IKHSAN menyerahkan kepada TERDAKWA ROKCY.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) kembali memberikan uang kepada THONI ANGGARA Alias THONY sebesar Rp. 500.000.-. (lima ratus ribu rupiah ) ke TONI ANGGARA, Setelah menerima uang dari SUGIMIN kemudian oleh TONNY diserahkan kepada TERDAKWA ROCK untuk kembali membeli beberapa komponen bahan peledak;-----



- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , TERDAKWA ROKCY IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA setelah menerima uang dari SUGIMIN yang semuanya berjumlah Rp 1.000.000 mulai bekerja kembali membuat bahan peledak dengan menggunakan Tabung Gas 3 kg ,yang terlebih dahulu mereka meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya halus, dan menyaringnya ,setelah itu mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI sedang oeran dari TONNY dan IKHSAN hanya menghaluskan dan ikut menumbuk, sehingga kemudian setelah semua dikemas maka bom tabung gas 3 kg sudah siap diledakan;-----
- Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom Tabung gas 3 kg yang telah dibuat. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ,dan setelah sampai di POLSEK BARON merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan bom tersebut. Setelah melakukan survey IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Terdakwa menyetujuinya ;-----



- Bahwa kemudian setelah melakukan survey sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya TERDAKWA ROCKY langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----
- Setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sendirian ;-----
- Bahwa sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah UTARA, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA;-----
- Bahwa setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membatalkan meletakan Bom di polsek



tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bawa hendak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading;-----

- Bahwa IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONY ANGGARA Melaporkan kepada TERDAKWA ROKCY bahwa BOM tersebut sudah diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taruh di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa;-----
- Bahwa kemudian ternyata setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan BOM TABUNG GAS 3 KG di POLSEK PASAR KLIWON melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung melaporkan



kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab “ya udah ndak apa apa yen ora mledos “ (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak). Dan TERDAKWA ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan “ (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur;-----

- Bahwa Akibat dari perbuatan TERDAKWA ROCKY APRISDIANTO bersama sama dengan IKHSAN ADRIYANTO,TONNY ANGGARA dan SUGIMIN dengan membuat Bahan peledak berupa BOM Tabung Gas 3 kg(BOM MELON) dan diletakkan di pinggir jalan halaman Polsek Pasar Kliwon Suurakarta telah menimbulkan suasana TEROR pada masyarakat yaitu masyarakat Kota Solo menjadi resah,rasa takut dan trauma ;-----

- Bahwa kemudian TERDAKWA ROKCY ditangkap oleh petugas kepolisian didalam Bus yang berada di Terminal Bus Madiun Jawa Timur pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 19.00 WIB bersama sama pada tanggal yang sama dengan IKHSAN ADRIYANTO yang ditangkap di perempatan Konimex di Kecamatan Sanggrahan Kecamatan Grogol Sukoharjo pukul 22.00 WIB,TONNY ANGGARA di tangkap di jalan Kuntodewo gg Duren kp waringin rejo kecamatan Grogol jam 23.45 dan SUGIMIN juga ditangkap oleh pihak Kepolisian di tangkap di tempat pengisian bensin Solo di Manahan Solo jam 10,00 WIB ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti apa yang telah tersebut diatas, maka Majelis kemudian akan mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang telah disusun secara alternatif, Kesatu atau Kedua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013, nomor register perkara : PDM-228/JKTUT/05/2013, Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif dan mempergunakan dakwaan ke-2 sebagai dasar tuntutan terhadap Terdakwa ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

101  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai pasal 15 Jo Pasal 9 Undang Undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisisme ;-----
3. Secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;-----
4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisisme ;-----

**ad. 1. Setiap orang** ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.;-----

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “ setiap orang ” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana Bahwa didalam persidangan terdakwa **TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIASATOK ALIAS ABU IBRAHIM ALIAS HERU COKRO**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

**ad.2. Melakukan perbuatan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.;-----

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme. ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “permulaan



pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "permulaan pelaksanaan", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

104  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alternative perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus di tujukan untuk melakukan tidak pidana terorisme.;-----

Menimabng, bahwa bedasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, di peroleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semenjak berada di Masjid Baitul Amin niatan Terdakwa selalu menggebu-gebu ingin melakukan amaliah kembali, sehingga suatu saat menyampaikan niatan Terdakwa untuk membuat bom kepada IKHSAN yang kemudian oleh IKHSAN disampaikan kepada TONY dan keduanya menyetujuinya sehingga sekitar satu minggu sebelum bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon pada tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa menyuruh IKSAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom diantaranya Terdakwa suruh beli KNO3 sebanyak 2 bungkus plastik, belerang, arang sebanyak 2 bungkus plastik, komponen elektro terdiri resistor, SCR, Deodalet, kabel-kabel, Tenol, Jam beker, korek kayu 1 pak, lampu natal, gergaji besi, battery 9 volt, terhadap barang-barang tersebut yang membeli IKHSAN dan Toni dimana dengan jumlah sekitar Rp. 900.000,- untuk tabung gas sudah ada di merbot (kamar tempat tidur penjaga masjid) milik IKHSAN sehingga Terdakwa hanya mengganti sekedarnya Rp. 100.000,-;-----
- Bahwa setelah bahan-bahan terkumpul dengan dibantu oleh IKSAN dan TONY juga didalam merbot tersebut mulai membuat bom, IKSAN membantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghaluskan KNO<sub>3</sub> sebanyak satu setengah plastik dengan cara di blender dan menumbuk arang yang kemudian menyaringnya serta menyediakan alat-alat yang Terdakwa butuhkan sedangkan TONY selain menumbuk arang hingga alus dan menyaringnya membantu Terdakwa menyiapkan bahan-bahan maupun alat-alat yang Terdakwa butuhkan ;-----

- Bahwa Terdakwa ROKI APRISDIANTO alias ATOK alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO mulai mengajak atau bermufakat dengan IKHSAN dan TONY untuk membuat bom yaitu setelah beberapa hari keberadaan Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO ditempat tinggal IKHSAN (kamar masjid Baitu Amin) atau sekitar hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 223.00 Wib sebelum kami tidur dimana waktu itu pada intinya Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO mengajak IKHSAN dan TONY untuk membuat bom untuk membuat geger kota Solo supaya pelarian Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO tidak mubazir, dan ternyata kedua orang tersebut mendukung rencana saksi tersebut bahkan IKHSAN saat itu meminta kepada Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO untuk dibaiat amal kepada Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO sehingga selanjutnya IKHSAN dan TONY langsung di baiat dengan kata-kata "Saksi IKHSAN dan Saksi TONY bersumpah setia untuk taat dan setia dalam keadaan susah maupun senang, lapang maupun



sempit kepada Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO hal tersebut diucapkan sambil IKHSAN dan TONY menjabat tangan Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO sehingga sejak saat itu saksi dianggap AMIR oleh IKHSAN dan TONY ;-----

- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012 terdakwa Roki Aprisdianto sebagai terpidana terorisme yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya tersebut dengan cara berpakaian seperti akhwat/wanita yang bercadar, hasil dari membeli dari ALI M AKBAR yang melarikan diri dengan tujuan Kota Solo yaitu tepatnya di Masjid Baitul Amin yang berlokasi di Pondok Ngruki Solo;-----
- Bahwa sesampainya di SOLO ,Terdakwa ROKCY APRISDIANTO menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Penjaga Masjid BAITUL AMIN Solo. Yang mana TERDAKWA kenal sebelumnya dengan IKHSAN APRISDIANTO pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 di kelompok HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI yang sering melakukan SWIPING masyarakat Di sekitar Solo yaitu dengan kekerasan mendatangi warga yang melakukan JUDI, MINUMAN KERAS . JIHAD menurut kelompok mereka adalah hukumnya WAJIB Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintah Indonesia karena tidak menggunakan syariat islam. Orang-orang kafir adalah orang selain beragama islam. Pemerintah Republik Indonesia yang tidak menggunakan syariat Islam



- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Roki Aprisdianto bertemu dengan IKHSAN selanjutnya TERDAKWA menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN/(SUGIMIN(Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke masjid,dengan cara menelpon LEK GIMIN atau SUGIMIN setelah SUGIMIN dihubungi dan diminta agar cepat datang ke masjid, , setelah sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa ROCKY dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian mereka mengobrol dilantai 2 Masjid Baitul Amin, sambil SUGIMIN memberikan ROCKY uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;-----
- Setelah TERDAKWA,IKHSAN,TONI ANGGARA dan SUGIMIN bertemu TERDAKWA bercerita cara TERDAKWA ROCKY kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya dengan mengatakan : “ *Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo* “ (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ,TONNY ANGGARA maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa dan pisau KOMANDO;-----
- Bahwa setelah menerima uang dari SUGIMIN tersebut kemudian TERDADWA pukul 23.00 WIB ROKCY mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat bahan



peledak atau Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan “*Le gawe bom hayo, gegerke Solo*” (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab “*nganggo opo ?*”( pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi “*wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudui carane*”, ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membeli barang-barang tersebut diatas sesuai perintah TERDAKWA ROKCY seperti yang dicatatkan ,dimana uang untuk membeli barang-barang tersebut diperoleh atau diberi dari SUGIMIN.;-----

- Bahwa Setelah barang- barang tersebut di beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA diajak oleh terdakwa ROKCY untuk membuat bahan-bahan peledak tabung gas 3 kg dengan cara menumbuk/menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar , dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, ,kemudian di blender dan dicampur oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa ROKCY als ATOK memberi uang sebesar



Rp.100 ribu kembali kepada THONI ANGGARA alias TONI dan IKHSAN ADRIYANTO untuk membeli komponen-komponen elektronik sebagai pemicu BOM dimana sumber dana di peroleh dari SUGIMIN, setelah mereka mereka berdua IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen elektronik pemicu Bom tersebut sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman SOLO,kemudian membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000 setelah membeli bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian TONNY ANGGARA dan IKHSAN menyerahkan kepada TERDAKWA ROKCY.;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) kembali memberikan uang kepada THONI ANGGARA Alias THONY sebesar Rp. 500.000.-. (lima ratus ribu rupiah ) ke TONI ANGGARA, Setelah menerima uang dari SUGIMIN kemudian oleh TONNY diserahkan kepada TERDAKWA ROCK untuk kembali membeli beberapa komponen bahan peledak ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , TERDAKWA ROKCY IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA setelah menerima uang dari SUGIMIN yang semuanya berjumlah Rp 1.000.000 mulai bekerja kembali membuat bahan peledak dengan menggunakan Tabung Gas 3 kg ,yang terlebih dahulu mereka meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya halus, dan menyaringnya ,setelah itu mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua



bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI sedang oeran dari TONNY dan IKHSAN hanya menghaluskan dan ikut menumbuk, sehingga kemudian setelah semua dikemas maka bom tabung gas 3 kg sudah siap diledakan;-----

- Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom Tabung gas 3 kg yang telah dibuat. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ,dan setelah sampai di POLSEK BARON merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan bom tersebut. Setelah melakukan survey IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek



Baron dan Terdakwa  
menyetujuinya. ;-----

- Bahwa kemudian setelah melakukan survey sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya TERDAKWA ROCKY langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----
- Setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sendirian ;-----
- Bahwa sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah UTARA, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan



dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA.;-----

- Bahwa setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bawa hendak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH



ALias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading;-----

- Bahwa IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONY ANGGARA Melaporkan kepada TERDAKWA ROKCY bahwa BOM tersebut sudah diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taruh di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa.;-----
- Bahwa kemudian ternyata setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan BOM TABUNG GAS 3 KG di POLSEK PASAR KLIWON melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH langsung melaporkan kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak).



Dan TERDAKWA ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “*ojo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan*” (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka

tidur.;-----  
-----

- Bahwa Akibat dari perbuatan TERDAKWA ROCKY APRISDIANTO bersama sama dengan IKHSAN ADRIYANTO, TONNY ANGGARA dan SUGIMIN dengan membuat Bahan peledak berupa BOM Tabung Gas 3 kg (BOM MELON) dan diletakkan di pinggir jalan halaman Polsek Pasar Kliwon Suurakarta telah menimbulkan suasana TEROR pada masyarakat yaitu masyarakat Kota Solo menjadi resah, rasa takut dan trauma. ;-----
- Bahwa kemudian TERDAKWA ROKCY ditangkap oleh petugas kepolisian didalam Bus yang berada di Terminal Bus Madiun Jawa Timur pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 19.00 WIB bersama sama pada tanggal yang sama dengan IKHSAN ADRIYANTO yang ditangkap di perempatan Konimex di Kecamatan Sanggrahan Kecamatan Grogol Sukoharjo pukul 22.00 WIB, TONNY ANGGARA di tangkap di jalan Kuntodewo gg Duren kp waringin rejo kecamatan Grogol jam 23.45 dan SUGIMIN juga ditangkap oleh pihak Kepolisian di tangkap di tempat pengisian bensin Solo di Manahan Solo jam 10,00 WIB ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tidak pidana terorisme ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

**ad.3. Melakukan perbuatan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dari pemerintah yang sah. ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan mencoba menyerahkan menguasai, mencoba mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya merupakan alternative perbuatan yang harus di buktikan ;-----

- Bahwa objek perbuatan tersebut bisa berupa senjata api bisa berupa amunisi atau bias berupa sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya ;-----
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: ;-----
  - Bahwa semenjak berada di Masjid Baitul Amin niatan Terdakwa selalu menggebu-gebu ingin melakukan amaliah kembali, sehingga suatu saat menyampaikan niatan Terdakwa untuk membuat bom kepada IKHSAN yang kemudian oleh IKHSAN disampaikan kepada TONY dan keduanya menyetujuinya sehingga sekitar satu



minggu sebelum bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon pada tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa menyuruh IKSAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom diantaranya Terdakwa suruh beli KNO3 sebanyak 2 bungkus plastik, belerang, arang sebanyak 2 bungkus plastik, komponen elektro terdiri resistor, SCR, Deodalet, kabel-kabel, Tenol, Jam beker, korek kayu 1 pak, lampu natal, gergaji besi, battery 9 volt, terhadap barang-barang tersebut yang membeli IKHSAN dan Toni dimana dengan jumlah sekitar Rp. 900.000,- untuk tabung gas sudah ada di merbot (kamar tempat tidur penjaga masjid) milik IKHSAN sehingga Terdakwa hanya mengganti sekedarnya Rp. 100.000,-;-----

- Bahwa setelah bahan-bahan terkumpul dengan dibantu oleh IKSAN dan TONY juga didalam merbot tersebut mulai membuat bom, IKSAN membantu menghaluskan KNO3 sebanyak satu setengah plastik dengan cara di blender dan menumbuk arang yang kemudian menyaringnya serta menyediakan alat-alat yang Terdakwa butuhkan sedangkan TONY selain menumbuk arang hingga alus dan menyaringnya membantu Terdakwa menyiapkan bahan-bahan maupun alat-alat yang Terdakwa butuhkan ;-----
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO mulai mengajak atau bermufakat dengan IKHSAN dan TONY untuk membuat bom yaitu setelah beberapa hari keberadaan Terdakwa ROKI APRIS DIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIN Alias HERU COKRO ditempat tinggal IKHSAN (kamar masjid Baitu Amin) atau sekitar hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 22.00 Wib sebelum kami tidur dimana waktu itu pada intinya Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO mengajak IKHSAN dan TONY untuk membuat bom untuk membuat geger kota



Solo supaya pelarian Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO tidak mubazir, dan ternyata kedua orang tersebut mendukung rencana saksi tersebut bahkan IKHSAN saat itu meminta kepada Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO untuk dibaiat amal kepada Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO sehingga selanjutnya IKHSAN dan TONY langsung di baiat dengan kata-kata "Saksi IKHSAN dan Saksi TONY bersumpah setia untuk taat dan setia dalam keadaan susah maupun senang, lapang maupun sempit kepada Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO hal tersebut diucapkan sambil IKHSAN dan TONY menjabat tangan Terdakwa TERDAKWA Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO sehingga sejak saat itu saat itu saksi dianggap AMIR oleh IKHSAN dan TONY ;-----  
-----

- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012 terdakwa Roki Aprisdianto sebagai terpidana terorisme yang berada dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya tersebut dengan cara berpakaian seperti akhwat/wanita yang bercadar, hasil dari membeli dari ALI M AKBAR yang melarikan diri dengan tujuan Kota Solo yaitu tepatnya di Masjid Baitul Amin yang berlokasi di Pondok Ngruki Solo.;-----
- Bahwa sesampainya di SOLO ,Terdakwa ROKCY APRISDIANTO menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Penjaga Masjid BAITUL AMIN Solo. Yang mana TERDAKWA kenal sebelumnya dengan IKHSAN APRISDIANTO pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 di kelompok HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI yang sering melakukan SWIPING masyarakat



Di sekitar Solo yaitu dengan kekerasan mendatangi warga yang melakukan JUDI, MINUMAN KERAS . JIHAD menurut kelompok mereka adalah hukumnya WAJIB Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintah Indonesia karena tidak menggunakan syariat Islam. Orang-orang kafir adalah orang selain beragama Islam. Pemerintah Republik Indonesia yang tidak menggunakan syariat Islam ;-----

-----

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Roki Aprisdianto bertemu dengan IKHSAN selanjutnya TERDAKWA menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN/(SUGIMIN(Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke masjid, dengan cara menelpon LEK GIMIN atau SUGIMIN setelah SUGIMIN dihubungi dan diminta agar cepat datang ke masjid, , setelah sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa ROCKY dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian mereka mengobrol dilantai 2 Masjid Baitul Amin, sambil SUGIMIN memberikan ROCKY uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;-----
- Setelah TERDAKWA, IKHSAN, TONI ANGGARA dan SUGIMIN bertemu TERDAKWA bercerita cara TERDAKWA ROCKY kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya dengan mengatakan : “ *Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo* “ (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH , TONNY



ANGGARA maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa dan pisau KOMANDO;-----

- Bahwa setelah menerima uang dari SUGIMIN tersebut kemudian TERDADWA pukul 23.00 WIB ROKCY mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat bahan peledak atau Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan "*Le gawe bom hayo, gegerke Solo*" (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab "*nganggo opo ?*" (pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi "*wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudu carane*", ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membeli barang-barang tersebut diatas sesuai perintah TERDAKWA ROKCY seperti yang dicatatkan ,dimana uang untuk membeli barang-barang tersebut diperoleh atau diberi dari SUGIMIN.;-----
- Bahwa Setelah barang- barang tersebut di beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA diajak oleh terdakwa ROKCY untuk membuat bahan-bahan peledak tabung gas 3 kg dengan



cara menumbuk/menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar , dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, ,kemudian di blender dan dicampur oleh Terdakwa ;-----

----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa ROKCY als ATOK memberi uang sebesar Rp.100 ribu kembali kepada THONI ANGGARA alias TONI dan IKHSAN ADRIYANTO untuk membeli komponen-komponen elektronik sebagai pemicu BOM dimana sumber dana di peroleh dari SUGIMIN, setelah mereka mereka berdua IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan THONI ANGGARA membeli komponen-komponen elektronik pemicu Bom tersebut sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman SOLO,kemudian membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000 setelah membeli bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian TONNY ANGGARA dan IKHSAN menyerahkan kepada TERDAKWA ROKCY;-----
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) kembali memberikan uang kepada THONI ANGGARA Alias THONY sebesar Rp. 500.000.-. (lima ratus ribu rupiah ) ke TONI ANGGARA, Setelah menerima uang dari SUGIMIN kemudian oleh TONNY diserahkan kepada TERDAKWA ROCK untuk kembali membeli beberapa komponen bahan



peledak. ;-----  
-----

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , TERDAKWA ROKCY IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA setelah menerima uang dari SUGIMIN yang semuanya berjumlah Rp 1.000.000 mulai bekerja kembali membuat bahan peledak dengan menggunakan Tabung Gas 3 kg ,yang terlebih dahulu mereka meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya halus, dan menyaringnya ,setelah itu mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI sedang oeran dari TONNY dan IKHSAN hanya meghaluskan dan ikut menumbuk, sehingga kemudian setelah semua dikemas maka bom tabung gas 3 kg sudah siap diledakan.;-----
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom Tabung gas 3 kg yang telah dibuat. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO



Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ,dan setelah sampai di POLSEK BARON merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan bom tersebut. Setelah melakukan survey IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Terdakwa menyetujuinya. ;-----

- Bahwa kemudian setelah melakukan survey sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya TERDAKWA ROCKY langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----
- Bahwa setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng



sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sendirian

- Bahwa sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah UTARA, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA. ;-----

- Bahwa setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membatalkan meletakkan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon,



IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH bawa hendak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading,;-----

- Bahwa IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONY ANGGARA Melaporkan kepada TERDAKWA ROKCY bahwa BOM tersebut sudah diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taruh di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa,;-----
- Bahwa kemudian ternyata setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan BOM TABUNG GAS 3 KG di POLSEK



PASAR KLIWON melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALIAS KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALIAS KOPLOH langsung melaporkan kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab “*ya udah ndak apa apa yen ora mledos*” (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak). Dan TERDAKWA ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALIAS KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALIAS KOPLOH menjawab “*ojo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan*” (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur.;-----

- Bahwa Akibat dari perbuatan TERDAKWA ROCKY APRISDIANTO bersama sama dengan IKHSAN ADRIYANTO, TONNY ANGGARA dan SUGIMIN dengan membuat Bahan peledak berupa BOM Tabung Gas 3 kg (BOM MELON) dan diletakkan di pinggir jalan halaman Polsek Pasar Kliwon Suurakarta telah menimbulkan suasana TEROR pada masyarakat yaitu masyarakat Kota Solo menjadi resah, rasa takut dan trauma. ;-----
- Bahwa bnear perbuatan terdakwa menggunakan bahan peledak yang di letakan di polsek pasar kliwon dengan tujuan untuk melakukan amaliah kepada para aparat kepolisian dan untuk melakukan fa'l tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----



- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan secara labolatoris yang telah dilakukan di tuangkan dalam berita pemeriksaan labolatoris kriminalistik antara lain :

Nomor : B / 7796 / XI /2012/Resta Ska, tanggal 20 Nopember 2012, terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah tabung Lpg ukuran berat 3 kg warna hijau didalamnya masih terdapat serbuk berwarna abu-abu kekuningan;-----
- b. 1 (Satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu kuning.;-----
- c. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan.-----
- d. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik, serta 2 (dua) buah baterai;-----
- e. 2 (dua) buah serpihan kantong plastik warna hitam dan putih.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- c. Satu buah tabung Gas :

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa tabung Gas LPG tersebut merupakan wadah yang dipergunakan untuk menaruh bahan peledak warna abu-abu kuning dan detonator rakitan.;-----

- d. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu kuning :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan isian utama bahan peledak yang dimasukkan kedalam wadah berupa tabung Gas LPG sebagaimana tersebut diatas, dan serbuk warna abu-abu kuning tersebut dari hasil pemeriksaan positif merupakan campuran bahan-bahan kimia terdiri Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Karbon, dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low Explosive (Daya ledak rendah). ;---

- c. 1 (satu) set rangkaian elektro :

Setelah dilakukan pemeriksaan merupakan detonator rakitan yang berfungsi sebagai pemicu (ignitor) bagi isian utama bahan peledak, yang terdapat



pada tabung Gas, pada detonator ini positif mengandung campuran kimia dari Kalium Klorat (KNO<sub>3</sub>), Aluminium (AL) dan Belerang / Sulfur (S). ;-----

- d. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik, serta 2 (dua) buah baterai.;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa serpihan jam weker merupakan satu kesatuan Jam weker Merk ESA warna dasar merah dengan batrai 1,5 v sebagai power, sedangkan rangkaian elektronik merupakan rangkaian elektronik Bom yang berfungsi sebagai pengatur arus untuk mengaktifkan detonator dengan baterai 9 v dengan merk Evereday;-----

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas secara rinci telah ahli uraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, dengan No. Lab / 1260 / BHF / 2012 tertanggal 5 Desember 2012.;-----

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan masing-masing barang bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tabung Gas LPG merupakan wadah atau kesing, yang digunakan sebagai wadah bahan utama peledak yang terdiri campuran senyawa kimia berupa Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Karbon (C) serta Detonator rakitan yang terdiri dari 4 buah bohlam lampu natal sebagai pemicu, dimana didalam kubah bohlam diisi hahan peledak serbuk warna coklat. ;-----
- b. Serbuk warna abu-abu kuning merupakan isian utama bahan peledak yang terdiri dari hasil campuran antara Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Karbon (C). ;-----

- c. Jam Weker warna merah digunakan sebagai pengatur waktu kapan ledakan tersebut diharapkan, dengan sumber daya baterai 1,5 v. Rangkaian elektronik merupakan swichBom yang tergabung dengan detonator.;-----

Sehingga bilamana beberapa barang bukti tersebut dirangkakan menjadi satu akan terbentuk Bom Tabung Gas Rakitan yang akan membahayakan jiwa orang lain. ;-----

- Bahwa kemudian TERDAKWA ROKCY ditangkap oleh petugas kepolisian didalam Bus yang berada di Terminal



Bus Madiun Jawa Timur pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 19.00 WIB bersama sama pada tanggal yang sama dengan IKHSAN ADRIYANTO yang ditangkap di perempatan Konimex di Kecamatan Sanggrahan Kecamatan Grogol Sukoharjo pukul 22.00 WIB, TONNY ANGGARA di tangkap di jalan Kuntodewo gg Duren kp waringin rejo kecamatan Grogol jam 23.45 dan SUGIMIN juga ditangkap oleh pihak Kepolisian di tangkap di tempat pengisian bensin Solo di Manahan Solo jam 10,00 WIB ;-----

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “**Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya**” telah terbukti dan terpenuhi.;-----

#### Ad 4. dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.;-----

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.:

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-



benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang **hendak** dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap sikap batin terdakwa yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat terungkap dari keadaan obyektif yang menyertai perbuatan terdakwa, yakni;

- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2012 terdakwa Roki Aprisdianto sebagai terpidana terorisme yang berada dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya tersebut dengan cara berpakaian seperti akhwat/wanita yang bercadar, hasil dari membeli dari ALI M AKBAR yang melarikan diri dengan tujuan Kota Solo yaitu tepatnya di Masjid Baitul Amin yang berlokasi di Pondok Ngruki Solo.;-----
- Bahwa semenjak berada di Masjid Baitul Amin niat Terdakwa selalu menggebu-gebu ingin melakukan amaliah kembali, sehingga suatu saat menyampaikan niat Terdakwa untuk membuat bom kepada IKHSAN yang kemudian oleh IKHSAN disampaikan kepada TONY dan keduanya menyetujuinya sehingga sekitar satu minggu sebelum bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon pada tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa menyuruh IKSAN untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom diantaranya Terdakwa suruh beli KNO3 sebanyak 2 bungkus plastik, belerang, arang sebanyak 2 bungkus plastik, komponen elektro terdiri resistor, SCR, Deodalet, kabel-kabel, Tenol, Jam beker, korek kayu 1 pak, lampu natal, gergaji besi, battery 9 volt, terhadap barang-barang



tersebut yang membeli IKHSAN dan Toni dimana dengan jumlah sekitar Rp. 900.000,- untuk tabung gas sudah ada di merbot (kamar tempat tidur penjaga masjid) milik IKHSAN sehingga Terdakwa hanya mengganti sekedarnya Rp. 100.000,-;-----

- Bahwa setelah bahan-bahan terkumpul TERDKWA dibantu oleh IKSAN dan TONY juga didalam merbot tersebut mulai membuat bom, IKSAN membantu menghaluskan KNO3 sebanyak satu setengah plastik dengan cara di blender dan menumbuk arang yang kemudian menyaringnya serta menyediakan alat-alat yang Terdakwa butuhkan sedangkan TONY selain menumbuk arang hingga alus dan menyaringnya membantu Terdakwa menyiapkan bahan-bahan maupun alat-alat yang Terdakwa butuhkan ;-----
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mulai mengajak atau bermufakat dengan IKHSAN dan TONY untuk membuat bom yaitu setelah beberapa hari keberadaan Terdakwa ditempat tinggal IKHSAN (kamar masjid Baitu Amin) atau sekitar hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekitar jam 223.00 Wib sebelum kami tidur dimana waktu itu pada intinya Terdakwa mengajak IKHSAN dan TONY untuk membuat bom untuk membuat geger kota Solo supaya pelarian Terdakwa TERDAKWA tidak mubazir, dan ternyata kedua orang tersebut mendukung rencana saksi tersebut bahkan IKHSAN saat itu meminta kepada Terdakwa untuk dibaiat amal kepada Terdakwa TERDAKWA sehingga selanjutnya IKHSAN dan TONY langsung di baiat dengan kata-kata "Saksi IKHSAN dan Saksi TONY bersumpah setia untuk taat dan setia dalam keadaan susah maupun senang, lapang maupun sempit kepada Terdakwa TERDAKWA hal tersebut diucapkan sambil IKHSAN dan TONY menjabat tangan Terdakwa



TERDAKWA sehingga sejak saat itu saksi dianggap AMIR oleh IKHSAN dan TONY;-----

- Bahwa sesampainya di SOLO ,Terdakwa ROKCY APRISDIANTO menemui IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Penjaga Masjid BAITUL AMIN Solo. Yang mana TERDAKWA kenal sebelumnya dengan IKHSAN APRISDIANTO pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 di kelompok HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI yang sering melakukan SWIPING masyarakat Di sekitar Solo yaitu dengan kekerasan mendatangi warga yang melakukan JUDI,MINUMAN KERAS . JIHAD menurut kelompok mereka adalah hukumnya WAJIB Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintah Indonesia karena tidak menggunakan syariat islam.Orang-orang kafir adalah orang selain beragama islam.Pemerintah Republik Indonesia yang tidak menggunakan syariat Islam;-----

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Roki Aprisdianto bertemu dengan IKHSAN selanjutnya TERDAKWA menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN/(SUGIMIN(Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke masjid,dengan cara menelpon LEK GIMIN atau SUGIMIN setelah SUGIMIN dihubungi dan diminta agar cepat datang ke masjid, , setelah sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan Terdakwa ROCKY dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian mereka mengobrol dilantai 2 Masjid Baitul Amin, sambil SUGIMIN



memberikan ROCKY uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -;-----

- Setelah TERDAKWA, IKHSAN, TONI ANGGARA dan SUGIMIN bertemu TERDAKWA bercerita cara TERDAKWA ROCKY kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya dengan mengatakan : “ *Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo* “ (Saya keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ,TONNY ANGGARA maupun Lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada Terdakwa dan pisau KOMANDO;-----
- Bahwa setelah menerima uang dari SUGIMIN tersebut kemudian TERDADWA pukul 23.00 WIB ROKCY mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat bahan peledak atau Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan “ *Le gawe bom hayo, gegerke Solo* “ (Le bikin Bom yo gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab “ *nganggo opo ?* “ ( pake apa) kemudian Terdakwa jawab lagi “ *wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudu carane*“, ( sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Terdakwa menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk trantor pak tani , Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis



kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membeli barang-barang tersebut diatas sesuai perintah TERDAKWA ROKCY seperti yang dicatatkan ,dimana uang untuk membeli barang-barang tersebut diperoleh atau diberi dari SUGIMIN.;-----

- Bahwa Setelah barang- barang tersebut di beli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA diajak oleh terdakwa ROKCY untuk membuat bahan-bahan peledak tabung gas 3 kg dengan cara menumbuk/menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar , dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan/ ditaro ke dalam panci, dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, ,kemudian di blender dan dicampur oleh Terdakwa ;-----  
---
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat SUGIMIN Alias LIK GIMIN sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) kembali memberikan uang kepada THONI ANGGARA Alias THONY sebesar Rp. 500.000.-. (lima ratus ribu rupiah ) ke TONI ANGGARA, Setelah menerima uang dari SUGIMIN kemudian oleh TONNY diserahkan kepada TERDAKWA ROCK untuk kembali membeli beberapa komponen bahan peledak. ;-----  
-----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 nopember 2012, jam. 11.00 wib , TERDAKWA ROKCY IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA setelah menerima uang dari SUGIMIN yang semuanya



berjumlah Rp 1.000.000 mulai bekerja kembali membuat bahan peledak dengan menggunakan Tabung Gas 3 kg ,yang terlebih dahulu mereka meghaluskan Belerang dengan cara menumbuk supaya halus, dan menyaringnya ,setelah itu mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom/ swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh TERDAKWA SENDIRI sedang oeran dari TONNY dan IKHSAN hanya menghaluskan dan ikut menumbuk, sehingga kemudian setelah semua dikemas maka bom tabung gas 3 kg sudah siap diledakan.;-----

- Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib, Terdakwa minta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA untuk mencari Target KANTOR POLISI atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom Tabung gas 3 kg yang telah dibuat. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ,dan setelah sampai di POLSEK BARON merasa cocok kantor Polsek tersebut akan dijadikan target peledakan karena menganggap situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan IKHSAN



ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan bom tersebut. Setelah melakukan survey IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA langsung menemui Terdakwa di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Terdakwa menyetujuinya. ;-----

- Bahwa kemudian setelah melakukan survey sekitar jam.01.30 wib dini hari, Terdakwa dan THONI ANGGARA mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, Sekitar jam.2.30 wib Terdakwa dan THONI ANGGARA datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya TERDAKWA ROCKY langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;-----

- Bahwa setelah Bom diseting, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA menggunakan sepeda motor milik THONI ANGGARA dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang di depan, dan THONI ANGGARA membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dipangku ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan THONI ANGGARA , sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda



motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH sendirian

- Bahwa sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah UTARA, ternyata Terdakwa sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada Terdakwa , lalu Terdakwa mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Terdakwa kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA.;-----
- Bahwa setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA membatalkan meletakkan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan TONNY ANGGARA mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH ALias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang



IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bawa hendak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH letakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya agak tinggi tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang memegang Bom tidak nyampe menyentuh tanah, sedangkan jika IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jatuhkan takut bom tersebut meledak karena terkena benturan, setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian THONI ANGGARA langsung meminta Bom yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pegang, lalu membawanya dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA di daerah Gading,;-----

- Bahwa IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONY ANGGARA Melaporkan kepada TERDAKWA ROKCY bahwa BOM tersebut sudah diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau di taruh di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa;-----
- Bahwa kemudian ternyata setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA meletakkan BOM TABUNG GAS 3 KG di POLSEK PASAR KLIWON melihat berita di internet melalui hand phone IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri,



kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada Terdakwa yang ada di lantai atas masjid dan dijawab “*ya udah ndak apa apa yen ora mledos*” (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak). Dan TERDAKWA ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “*ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan*” (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur;-----

- Bahwa Akibat dari perbuatan TERDAKWA ROCKY APRISDIANTO bersama sama dengan IKHSAN ADRIYANTO,TONNY ANGGARA dan SUGIMIN dengan membuat Bahan peledak berupa BOM Tabung Gas 3 kg (BOM MELON) dan diletakkan di pinggir jalan halaman Polsek Pasar Kliwon Suurakarta telah menimbulkan suasana TEROR pada masyarakat yaitu masyarakat Kota Solo menjadi resah,rasa takut dan trauma ;-----
- Bahwa kemudian TERDAKWA ROCKY ditangkap oleh petugas kepolisian didalam Bus yang berada di Terminal Bus Madiun Jawa Timur pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 19.00 WIB bersama sama pada tanggal yang sama dengan IKHSAN ADRIYANTO yang ditangkap di perempatan Konimex di Kecamatan Sanggrahan Kecamatan Grogol Sukoharjo pukul 22.00 WIB,TONNY ANGGARA di tangkap di jalan Kuntodewo gg Duren kp waringin rejo kecamatan Grogol jam 23.45 dan SUGIMIN juga ditangkap oleh pihak Kepolisian di tangkap di tempat pengisian bensin Solo di Manahan Solo jam 10,00 WIB ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “**dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan ketiga tersebut kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada putusan pidana atas diri terdakwa, kami Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

**a. Yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;-----
- Sebagai residivis yang telah melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya ;-----

**b. Yang meringankan**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

140  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme  
menjadi Undang-Undang ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROKI APRISDIANTO alias ATOK alias ABU IBRAHIM alias HERU COKRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 Jo pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) tahun ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Barang Bukti yang disita dari TERDAKWA ROKI APRISDIANTO ALIAS ATOK

1	Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
2	1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
3	(satu) buah plastik berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 (lima belas) biji resistor</li> <li>• 4 (empat) buah SCR</li> <li>• 9 (sembilan) buah lampu dioda Led</li> <li>• 1 (satu) buah Gulungan kawat timah</li> </ul>
4	1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
5	1 (satu) buah lakban
6	Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
7	2 (dua) buah masker
8	Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin



9	1 (satu) lembar tiket bus
10	1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO"
	<b>Point 2 sampai dengan point 10 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan</b> <b>Point 1 dirampas untuk Negara ;</b>
<p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( Lima ribu rupiah ) ;-----</p> <p>Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : <b>Kamis</b>, Tanggal : <b>1 Agustus 2013</b> oleh kami <b>I.GEDE KOMANG ADYNATHA, SH.MHum</b> sebagai Hakim Ketua, <b>R.ANTON WIDYOPRIYONO, SH. MH.</b> dan <b>H.ZAENI. SH.MH</b> masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : <b>Senin</b>, Tanggal : <b>12 Agustus 2013</b> dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh <b>TEDDY SUBROTO,SH</b> sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh <b>RINI HARTATIE,SH.MH</b>, Sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan <b>Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;-----</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HAKIM – HAKIM ANGGOTA</b> <span style="float: right;"><b>HAKIM KETUA</b></span></p> <p><b>R.ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH .I.GEDE KOMANG ADYNATHA , SH.MHum</b></p> <p><b>H.Z A E N I, SH.MH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PANITERA PENGGANTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TEDDY SUBROTO, SH</b></p>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

142  
putusan.mahkamahagung.go.id


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)